



**BUPATI PURWAKARTA**  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660/kep.374-DUH/2023

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA DAN  
FASILITAS PENDUKUNG PUSAT MANUFACTURING INDONESIA  
(*INDONESIA MANUFACTURING CENTER*) YANG BERLOKASI DI DESA  
PAMOYANAN KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Umum Sekretariat Jendral Kementerian Perindustrian Nomor 57/SJ-ND.6/PBJ.PPK/RT/IX/2023 tanggal 01 September 2023 tentang Permohonan Penerbitan SKKLH Pembangunan Gedung Utama Dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufacturing Indonesia (*Indonesia Manufacturing Center*) Yang Berlokasi Di Desa Pamoyanan Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor LH.01.04/1340/TL-DLH/2023 tentang Rekomendasi Kelayakan Lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

keputusan bupati tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufacturing Indonesia (*Indonesia Manufacturing Center*) Yang Berlokasi Di Desa Pamoyanan Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 660.1.05/Kep.473-DLH/2022 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  2. Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Jendral Kementerian Perindustrian Nomor B/281/SJ-IND.6/PBJ.PPK/PBJ/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Permohonan Uji Kelayakan Formulir Kerangka Acuan Kegiatan Pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (*Indonesia Manufacturing Center*);
  3. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor LH.01.04/717/TL-DLH/2023 Tanggal 08 Mei 2023 Perihal Validasi Permohonan Pembahasan Kerangka Acuan, permohonan dinyatakan lengkap secara administrasi;
  4. Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Purwakarta Pembahasan KA-ANDAL sesuai Berita Acara Nomor LH.01.04/899/BA.KA-ANDAL/V/2023 tanggal 25 Mei 2023;
  5. Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Jendral Kementerian Perindustrian Nomor B/361/SJ-IND.6/PBJ.PPK/PBJ/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Permohonan Uji Kelayakan Dokumen AMDAL dan RKL\_RPL



Kegiatan Pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (*Indonesia Manufacturing Center*);

6. Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Jendral Kementerian Perindustrian Nomor B/362/SJ-IND.6/PBJ.PPK/PBJ/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Permohonan Persetujuan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (*Indonesia Manufacturing Center*);
7. Rapat Tim Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Purwakarta Pembahasan ANDAL dan RKL-RPL sesuai Berita Acara Nomor LH.01.04/1277/TL-DLH/2023 tanggal 10 Agustus 2023;
8. Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Jendral Kementerian Perindustrian Nomor B/565/SJ-IND.6/PBJ.PPK/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Perbaikan Dokumen ANDAL, RKL\_RPL Pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (*Indonesia Manufacturing Center*).
9. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor LH.01.04/1340/TL-DLH/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan;
10. Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Jendral Kementerian Perindustrian Nomor 57/SJ-ND.6/PBJ.PPK/RT/IX/2023 tanggal 01 September 2023 tentang Permohonan Penerbitan SKKLH.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Dan Fasilitas Pendukung Pusat *Manufacturing* Indonesia (*Indonesia Manufacturing Center*) Yang Berlokasi Di Desa Pamoyanan Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini Adalah

1. Nama Instansi : Pejabat Pembuat Komitmen  
Sekretariat Jendral Kementerian  
Perindustrian  
Pembangunan Gedung Utama
2. Jenis Usaha : Dan Fasilitas Pendukung Pusat  
dan/atau kegiatan Manufacturing Indonesia  
(Indonesia Manufacturing Center)  
Jl. Jendral Gatot Subroto Kv. 52-
3. Alamat Kantor 53 Jakarta 12950
4. Penanggung Jawab : Syahroni Ahmad, S.Kom., M.Si  
Usaha dan/atau  
kegiatan
5. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Sekretariat Jendral Kementerian  
Perindustrian

KETIGA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi

1. Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufacturing Indonesia (Indonesia Manufacturing Center) di luas lahan 22.753,32 m<sup>2</sup>, dengan rincian penggunaan lahan sebagai berikut :

**Lahan Terbangun**

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan		Luas Bangunan	
		m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	%
A	Bangunan Utama (Lahan Tertutup)				
1	Gedung IMC	2.513,96	11,05%	78,25%	8 78,25%
2	Workshop	1.359,08	5,97%	2.790,19	114,27%
3	Masjid	243,56	1,07%	243,56	1,25%
4	MEP	416,65	1,83%	416,65	2,13%
5	Balai Keramik	266,76	1,17%	266,76	1,36%
6	Miniplant	294,69	1,30%	294,69	1,51%
7	Kantin	94,00	0,41%	94,00	0,48%

8	Gardu	48,00	0,21%	48,00	0,25%
9	Pos Jaga	12,00	0,05%	12,00	0,06%
10	IPAL	45,00	0,20%	45,00	0,23%
11	TPS Domestik	25,00	0,11%	25,00	0,13%
12	TPS Limbah B3	15,00	0,07%	15,00	0,08%
	<b>Luas Bangunan Utama (A)</b>	<b>5.333,70</b>	<b>23,44%</b>	<b>19.546,93</b>	<b>100,00%</b>
<b>B Perkerasan dan Saluran</b>					
1	Perkerasan Jalan	4.118,00	18,10	0,00	0,00%
2	Perkerasan Non Jalan	1.833,	8,06%	0,00	0,00%
3	Saluran	552,60	2,43%	0,00	0,00%
	<b>Luas Perkerasan dan Saluran (B)</b>	<b>6.504,38</b>	<b>28,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Luas Lahan Tertutup (A + B)</b>	<b>11.838,08</b>	<b>52,03%</b>	<b>19.546,93</b>	<b>100,00%</b>
<b>C Area Paving</b>					
1	Paving Pedestrian	588,07	2,58%	0,00	0,00%
2	Parkir Mobil	1.419,40	6,24%	0,00	0,00%
3	Parkir Motor	517,50	2,27%	0,00	0,00%
4	Paving Blok Taman	156,70	0,69%	0,00	0,00%
	<b>Luas Area Paving (C)</b>	<b>2.681,67</b>	<b>11,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>D Ruang Terbuka</b>					
1	Kolam Detensi	239,33	1,05%	0,00	0,00%
2	Area Hijau Terbuka	7.994,24	35,13%	0,00	0,00%
	<b>Luas Ruang Terbuka (D)</b>	<b>8.233,57</b>	<b>36,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Luas Lahan Terbuka (C + D)</b>	<b>10.915,24</b>	<b>47,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>22.753,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.546,93</b>	<b>100,00%</b>

## 2. Tahapan Kegiatan

Tahapan pada kegiatan Pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufacturing Indonesia (*Indonesia Manufacturing Center*) terdiri dari 3 (tiga) yaitu pra konstruksi, tahap konstruksi, dan operasional.



### **A. Tahap Pra Konstruksi**

Kegiatan-kegiatan pada tahap pra konstruksi yang telah dilaksanakan meliputi *survey*, pengurusan perizinan, dan pelaksanaan.

### **B. Tahap konstruksi**

Kegiatan pada tahap konstruksi merupakan kegiatan pembangunan fisik yang secara umum diawali dengan mobilitasi dan perekrutan tenaga kerja, operasional *basecamp*, mobilitasi peralatan dan material, pekerjaan pematangan lahan, pekerjaan konstruksi, Kebutuhan Energi Tahap Konstruksi, Kebutuhan Air Tahap Konstruksi, Timbulan Air Limbah, Timbulan Limbah Padat Tahap Konstruksi,

### **C. Tahap Operasional**

Tahap operasi kegiatan Pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (*Indonesia Manufacturing Center*) diantaranya adalah Penerimaan Tenaga Kerja Operasi, Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Kebutuhan Air Pada Tahap Operasional, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Sampah Domestik, Pengelolaan Timbulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Sumber Energi, Penggunaan Bahan Bakar dan Pelumas Tahap Operas, Sistem Tanggap Darurat.

KEEMPAT : Berdasarkan hasil perkiraan dampak dan aspek fisika, kimia, biologi dan sosial-ekonomi pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi akibat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan meliputi

1. Peningkatan Kesempatan Kerja
2. Penurunan Kualitas Udara Ambien
3. Peningkatan Intensitas Kebisingan
4. Gangguan Lalu Lintas
5. Terjadinya Kerusakan Jalan
6. Timbulnya Keresahan Masyarakat
7. Peningkatan Air Larian (Run Off)

8. Penurunan Kualitas Air Permukaan
9. Terciptanya Peluang Berusaha

- KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi komitmen persetujuan teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup persetujuan teknis.
- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib.
1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini,
  2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
  3. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini,
  4. Mengupayakan aplikasi *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan,
  5. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL,
  6. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP),
  7. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak diakibatkan dari rencana kegiatan ini,
  8. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan,
  9. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut,
  10. Memenuhi kewajiban pada persetujuan teknis pasca verifikasi pemenuhan buku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas,
  11. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,



12. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai angka 10, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan dan menyampaikan kepada:
- a. Bupati Purwakarta melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
  - b. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
  - c. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jendral Penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan keputusan ini, Bupati menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk melakukan pengawasan.

KESEPULUH : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KESEBELAS : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN ditemukan pelanggaran, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEDUA BELAS : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETIGA BELAS : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal

13 September 2023



Tembusan:

1. Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Kepala Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
4. Sdr. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;
5. Sdr. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta;
6. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
7. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
9. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
10. Sdr. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Purwakarta;
11. Sdr. Camat Plered Kabupaten Purwakarta;
12. Sdr. Kepala Desa Pamoyanan Kecamatan Plered;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 660/Kep.374-D/14 / 2023  
 TANGGAL : 13 September 2023  
 TENTANG : KELAYAKAN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA DAN FASILITAS PENDUKUNG  
 PUSAT MANUFACTURING INDONESIA (INDONESIA MANUFACTURING CENTER) YANG BERLOKASI DI DESA  
 PAMOYANAN KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA

Tabel 1. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan lingkungan hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>DAMPAK PENTING YANG DIKELOLA (DPH)</b>							
<b>TAHAP KONSTRUKSI</b>							
<b>A. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi</b>							
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penerimaan Kerja	Terakutnya tenaga kerja lokal dari Desa Pamoayanan Kecamatan Plered serta Batumung, Kecamatan Tegalaru yang masuk ke dalam wilayah studi sebanyak ±267 orang sebagai tenaga kerja konstruksi	<b>Pendekatan Sosial/Ekonomi</b> 1. Sosialisasi rencana pelaksanaan konstruksi dan peranan tenaga kerja konstruksi. 2. Mengatur rekrutmen pekerja dengan maksud agar tenaga lokal dapat dikonsultasikan dengan jumlah proporsional sesuai kebutuhan dan kualifikasi yang disyaratkan. 3. Mbebrikan prioritas penduduk pemilik KTP Desa Pamoayan dan Desa Batumung serta penduduk terdampak gangguan kebisingan, getaran dan penurunan kualitas udara. 4. Menjamin tenaga kerja asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan yang berlaku. 5. Membuat perjanjian kesepakatan kerja dengan penyedia jasa dan pekerja.	<b>Ring 1:</b> Kepala Kelurahan Pamoayan, Ring 2: Desa Pamoayan, Kecamatan Plered dan Desa Batumung, Kecamatan Tegalaru. <b>Ring 3:</b> Desa-desa lain di Kecamatan Plered dan Kecamatan Tegalaru, Kabupaten Purwakarta <b>Ring 4:</b> Desa-desa yang terletak di seluruh Kabupaten Purwakarta	Dilakukan selama penerimaan tenaga kerja berlangsung kurang lebih satu bulan sebelum kegiatan konstruksi dilakukan	<b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta - Aparat Pamoayan, Plered Kecamatan Plered dan Batumung, Kecamatan Tegalaru <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
				<b>Pendekatan Institusi</b> 1. Berkoordinasi dengan Pemerintahan setempat dan Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Purwakarta terkait sistem rekrutmen tenaga kerja tahap konstruksi.			



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikejola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				2. Memasang pengumuman rencana rekumen kerja konstruksi yang memuat jumlah, kualifikasi dan mekanisme perekrutan tenaga kerja di kantor Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batulumpang, Kecamatan Tegaiwan			- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
<b>B. Mobilisasi Peralatan dan Material</b>							
1.	Penurunan Kualitas Udara	Dan adanya kegiatan mobilisasi peralatan dan material	Kualitas udara memenuhi baku mutu pada parameter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, dengan batas: • $\text{SO}_2 = 150 \text{ } \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ • $\text{CO} = 10.000 \text{ } \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ • $\text{NO}_2 = 200 \text{ } \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ • $\text{O}_3 = 150 \text{ } \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ • $\text{TSP} = 230 \text{ } \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ • $\text{PM}_{10} = 230 \text{ } \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ • $\text{PM}_{2.5} = 55 \text{ } \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ • $\text{Pb} = 2 \text{ } \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No KEP-50/MENLH/11/1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan • $\text{NH}_3 = 2 \text{ ppm}$ • $\text{H}_2\text{S} = 0,02 \text{ ppm}$	<b>Pendekatan Teknologi</b> 1. Membatasi kecepatan kendaraan maksimal 40 km/jam saat melintasi permukaan 2. Menggunakan kendaraan angkut yang memenuhi syarat layak jalan secara administrasi dan teknis 3. Menutup rapat kendaraan pada saat kegiatan pengangkutan material menggunakan tarpal dan dikat dengan baik untuk menghindari cecceran di jalan 4. Melakukan perkerasan jalan pada akses ke lokasi proyek untuk mengurangi material yang menempel pada ban kendaraan pengangkut material tanah 5. Menyediakan lokasi pencairan ban kendaraan pengangkut material ( <i>water trap</i> ) sebelum meninggalkan lokasi proyek 6. Melakukan penyiraman ( <i>watering</i> ) secara kontinyu pada jalur pengangkutan saat tidak hujan 7. Melakukan pembersihan jalan pada area pintu masuk dan pintu keluar dari cecceran tanah/material	1. Sepanjang jalur mobilisasi peralatan dan material 2. Jalan Desa Pamoyanan, Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk 3. Sepanjang jalur mobilisasi peralatan dan material 4. Tapak proyek pembangunan gedung dan fasilitas penunjangnya di Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta 5. Lokasi kegiatan mobilisasi peralatan dan material	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikejola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan lingkungan hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Peningkatan Tingkat Kebisingan	Dan adanya kegiatan mobilisasi peralatan dan material	Tingkat kebisingan yang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 46 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan, dengan tingkat kebisingan yang dipersyaratkan sebesar: • Industri = 70 dBA • Perumahan dan Pemukiman = 55 dBA	<p><b>Pendekatan Teknologi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan kendaraan angkut yang memenuhi syarat layak jalan secara administrasi dan teknis</li> <li>Mengatur jam kerja kegiatan mobilisasi alat berat dan material pada saat di luar jam sibuk (pukul 10.00-14.00 WIB)</li> </ol> <p><b>Pendekatan Institusi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi dengan warga sekitar melalui forum komunikasi jika kegiatan pengangkutan dilakukan di luar jam yang telah disepakati bersama</li> </ol>	<p>7. Akses jalan masuk lokasi kegiatan.</p> <p>Jalan Desa Pamoyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk</p> <p>Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Baturumpang, Kecamatan Tegaiwanu radius 300 m dari akses masuk proyek</p>	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	<p><b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal</p> <p><b>b. Pengawas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul>
3.	Gangguan Lalu Lintas	Dan adanya kendaraan berat yang melewati Jalan Pamoyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terbitnya Surat Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan</li> <li>Akses keluar/masuk di masa konstruksi memiliki dimensi lebar 7 m dan radius belok 12 meter</li> <li>Perengkapan jalan terpasang sesuai arahan ANDALALIN</li> <li>Mobilisasi alat berat dan material</li> </ol>	<p><b>Pendekatan Teknologi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pekerjaan jalan pada akses ke lokasi proyek untuk mengurangi material tanah yang menempel pada ban saat pekerjaan cut &amp; fill.</li> <li>Mendesain radius tikung sebesar 12 meter, radius dalam sebesar 6 meter, lebar gelang 15,5 meter, lebar jalan sebesar 7 meter, dan drainase sebesar 0,5 meter.</li> </ol> <p>3. Mempertajam jalan desa Pamoyanan yang digunakan pada saat masa konstruksi yang rusak akibat pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jalan akses keluar masuk lokasi kegiatan</li> <li>Jalan akses keluar masuk lokasi kegiatan</li> <li>Jalan Desa Pamoyanan</li> </ol>	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	<p><b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal</p> <p><b>b. Pengawas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul>



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan lingkungan hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>diakukan antara pukul 10.00-14.00 WIB</p> <p>5. Pengangkutan memenuhi ketentuan muatan dan dimensi kendaraan</p> <p>6. Sikulasi pergerakan kendaraan dan orang di dalam area konstruksi telah tersedia</p> <p>7. Material bangunan dan peralatan telah ditempatkan pada area yang disediakan</p> <p>8. Truk pengangkut material tidak parkir di luar lokasi pembangunan</p> <p>9. Petugas satuan pengamanan telah bersiaga untuk mengatur pergerakan keluar dan masuk kendaraan</p> <p>10. Tidak ada PKL di badan jalan depan proyek</p> <p>11. Terbitnya izin pengangkutan barang khusus.</p>	<p>Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (Indonesia Manufacturing Center).</p> <p>4. Memperhatikan Garis Sempadan Pagar (GSP) 4 meter dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 5 meter.</p> <p>5. Melakukan pengangkutan material pada jam-jam di luar jam sibuk pagi hari yaitu pukul 09.00 – 14.00 WIB dan pada malam hari pada pukul 00.00 – 05.00.</p> <p>6. Menyediakan fasilitas pemberhentian angkutan umum.</p> <p>7. Menyediakan mess/bedeng untuk pekerja konstruksi.</p> <p>8. Mengangkut material proyek dengan menutup terpal dan mengikat dengan benar sehingga material proyek tidak tumpah ke jalan.</p> <p>9. menyediakan water trap untuk membersihkan material tanah yang menempel pada ban kendaraan saat pekerjaan cut &amp; fill dan agar selalu Diakukan sebelum keluar lokasi proyek.</p> <p>10. parkir tunggu harus disediakan di kawasan internal proyek agar tidak terjadi parkir pinggir jalan.</p> <p>11. menempatkan petugas khusus untuk memandu kendaraan keluar masuk saat masa konstruksi berjalan.</p> <p>12. kendaraan angkutan barang tidak parkir di tepi jalan untuk menghindari kemacetan/ hambatan perjalanan.</p> <p>13. kelengkapan surat pengemudi angkutan barang harus lengkap.</p> <p>14. kendaraan angkatar barang harus laik jalan dan tidak <i>Over Dimensi</i> dan <i>Over Load</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan kendaraan Bermotor di jalan.</p> <p>15. Kendaraan barang saat konstruksi tidak</p>	<p>4. Sekitar lokasi kegiatan</p> <p>5. Jalan akses keluar masuk lokasi kegiatan</p> <p>6. Depan Pintu Masuk Selatan</p> <p>7. Area lokasi kegiatan</p> <p>8. Jalan Raya Simpang. dan Jalan Raya Werung Jeruk.</p> <p>9. Area lokasi kegiatan</p> <p>10. Sekitar lokasi kegiatan</p> <p>11. Jalan akses keluar masuk lokasi kegiatan</p> <p>12. Sekitar lokasi kegiatan</p> <p>13. Lokasi kegiatan</p> <p>14. Lokasi kegiatan</p>		<p>Dinas Perhubungan Kabupaten Purnawakara</p> <p>c. <b>Penerima Laporan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purnawakara</li> </ul>





No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikeola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk		<u>Pendekatan Institusi</u> 1. Berkoordinasi dengan Aparat Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batunumpang, Kecamatan Tegaliwaru  2. Melakukan perbaikan jalan dengan segera apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan kegiatan konstruksi yang berada di depan akses masuk lokasi kegiatan.	2. Akses keluar masuk ke proyek		<b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta  <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
5.	Terjadinya Pengotoran Jalan	Dan adanya kendaraan berat pengangkut material yang melewati Jalan Desa Pamoyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk	Kondisi jalan yang masih dalam kondisi yang baik dan tidak mengalami pengotoran jalan	<u>Pendekatan Teknologi</u> 1. Menutup truk pengangkut dengan menggunakan terpal agar tanah dan truk tidak berantakan dan bercacaran di jalan yang dilewati kendaraan terpal 2. Melakukan pembersihan jalan pada area pintu masuk dan pintu keluar dari cacaran tanah/material 3. Melakukan pembersihan roda kendaraan operasional sebelum keluar tapak proyek	Jalan Desa Pamoyanan, Jalan Raya Simpang dan Jalan Raya Warung Jeruk Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Kecamatan Batunumpang, Desa Batunumpang, Kecamatan Tegaliwaru radius 300 m dari akses masuk proyek	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal  <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta  <b>c. Penerima Laporan:</b>

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
6	Timbulnya Kerasahan Masyarakat	Mobilisasi Peralatan dan Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat persepsi negatif yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial di masyarakat akibat mobilisasi peralatan dan material</li> <li>Tebentuknya forum komunikasi masyarakat dengan Kementerian Perindustrian</li> </ul>	<p><b>Pendekatan teknologi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengatur jadwal mobilisasi tidak dilakukan pada saat jam sibuk</li> <li>Memastikan bahwa kendaraan barang pengangkut bahan material tidak melanggar ketentuan <i>over dimension</i> <i>over load</i> (ODOL),</li> <li>mengatur interval waktu antar kendaraan pengangkut material agar tidak berbenturan</li> <li>Menempatkan petugas keamanan (PAM) dan disediakan CCTV</li> <li>Menyediakan lahan untuk menyimpan material dan peralatan.</li> </ol> <p><b>Pendekatan Sosial Ekonomi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melibatkan penduduk sekitar untuk menjadi tenaga pengatur lalu lintas kendaraan peralatan dan material proyek</li> <li>Membentuk forum komunikasi masyarakat dengan Kementerian Perindustrian</li> </ol> <p><b>Pendekatan Institusi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memasang pengumuman rencana kegiatan konstruksi di kantor Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Baturumpang, Kecamatan Tegaiwaru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Akses keluar lokasi kegiatan</li> <li>Sepanjang Jalan Desa Pamoyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk</li> <li>Akses keluar lokasi kegiatan</li> <li>Akses keluar lokasi kegiatan</li> <li>Lokasi kegiatan</li> </ol>	Selama kegiatan mobilisasi peralatan material berlangsung	<p><b>a. Pelaksana:</b></p> <p>Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal</p> <p><b>b. Pengawas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aparat Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Baturumpang, Kecamatan Tegaiwaru</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul> <p><b>d. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</b></p>



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
7.	Peningkatan Angka Kesakitan	Dan adanya dampak primer seperti penurunan kualitas udara dan peningkatan Tingkat Kebisingan yang menyebabkan terjadinya peningkatan prevalensi ISPA	Prevalensi dengan batas angka ISPA terakhir	<p><b>2.</b> Berkoordinasi dengan Pemerintahan setempat terkait dengan jadwal konstruksi berlangsung</p> <p><b>Pendekatan Teknologi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membatasi kecepatan kendaraan maksimal 40 km/jam saat melintasi permukiman</li> <li>2. Menggunakan kendaraan angkut yang memenuhi syarat layak jalan secara administrasi dan teknis</li> <li>3. Menutup rapat bak kendaraan saat mengangkut material yang mudah tercecer misalnya pasir, kerakal, dll</li> <li>4. Melakukan penyiraman (<i>watering</i>) secara kontinyu pada jalur pengangkutan saat tidak hujan</li> <li>5. Melakukan pembersihan jalan pada area pintu masuk dan pintu keluar dari ceceran tanah/material</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Desa Pamoyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk</li> <li>2. Lokasi kegiatan yang digunakan untuk mobilisasi peralatan dan material</li> <li>3. Sepanjang jalan yang digunakan untuk mobilisasi peralatan dan material</li> <li>4. Sepanjang jalan yang digunakan untuk mobilisasi peralatan dan material</li> <li>5. Jalan akses keluar masuk lokasi kegiatan</li> </ol>	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	<p><b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenceral</p> <p><b>b. Pengawas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> <li>- Dinas Kesetaraan Kabupaten Purwakarta</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>C. Pekerjaan Pemataan Lahan</b>							
1.	Peringkasan Air Lahan (Run Off)	Dari pemataan lahan kegiatan	Tidak Terjadi Banjir Atau luapan air yang dikarenakan kegiatan pemataan lahan di lokasi kegiatan	<b>Pendekatan Teknologi</b> 1. Pembuatan saluran drainase sementara dari lahan yang dimatangkan dengan dimensi 60 x 60 cm yang dikoneksikan dengan setting pond sebanyak 1 unit. 2. Pembuatan setting pond dekat badan air penerima (kolam sebelah barat) dengan luas 239,33 m2 dan kedalaman 1,5 meter untuk menampung hujan yang berasal dari lokasi kegiatan saat kegiatan pemataan lahan 3. Membuat saluran drainase dari setting pond ke badan air penerima yaitu kolam tampungan air yang berada di sebelah barat lokasi tapak kegiatan 4. Air yang melimpas keluar lokasi kegiatan harus telah melewati setting pond sehingga tidak ada material tanah yang terbawa yang menimbulkan dampak penurunan kualitas air permukaan 5. Melakukan Pengukuran material endapan sedimentasi yang terdapat pada setting pond secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Tapak Kegiatan, saluran drainase darurat, setting pond</li> <li>• Setting Pond</li> <li>• Saluran outflow Setting Pond</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum Dilakukan Kegiatan Pemataan Lahan</li> <li>• Pembuatan setting pond dilakukan 1 kali sebelum pemataan lahan</li> <li>• Dilakukan 1 kali sebelum pemataan lahan</li> <li>• Ketika Hujan</li> </ul>	<b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal  <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta  <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup
2.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Dari kegiatan pemataan lahan	Tidak terjadi pencemaran air permukaan dan air permukaan harus tetap di bawah baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Padatan Tersuspensi Total (TSS) = 50 mg/L	<b>Pendekatan Teknologi</b> 1. Pembuatan saluran drainase sementara dari lahan yang dimatangkan dengan dimensi 60 x 60 cm yang dikoneksikan dengan setting pond sebanyak 1 unit. 2. Pembuatan setting pond dekat badan air penerima (kolam sebelah barat) dengan luas 239,33 m2 dan kedalaman 1,5 meter untuk menampung hujan yang berasal dari lokasi kegiatan saat kegiatan pemataan lahan 3. Membuat saluran drainase dari setting pond ke badan air penerima yaitu kolam tampungan air yang berada di sebelah barat lokasi tapak kegiatan 4. Air yang melimpas keluar lokasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi Tapak Kegiatan, saluran drainase darurat, setting pond</li> <li>• Setting Pond</li> <li>• Saluran outflow Setting Pond</li> <li>• Lokasi Tapak Kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum Dilakukan Kegiatan Pemataan Lahan</li> <li>• Pembuatan setting pond dilakukan 1 kali sebelum pemataan lahan</li> <li>• Dilakukan 1 kali sebelum pemataan lahan</li> <li>• Ketika Hujan</li> </ul>	<b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal  <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta  <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikeola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan lingkungan hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Gangguan Biota Air	Dan kegiatan pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> ), adanya agregat tanah yang masuk ke badan air penerima	Indikator keberhasilan, yaitu nilai keanekaragaman jenis biota air sesuai indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (Odum, 1994), yaitu: $H' > 3$ = Keanekaragaman tinggi. Kualitas air tidak tercemar.	harus telah melewati settling pond sehingga tidak ada material tanah yang terbawa yang menimbulkan dampak penurunan kualitas air permukaan. 5. Melakukan Pengukuran material endapan sedimen yang terdapat pada settling pond secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> <li>Settling Pond</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara Berkala setelah hujan</li> </ul>	dan Keturunan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta <b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
<b>D. Pekerjaan Konstruksi</b>							
1	Penurunan Kualitas Udara	Dari adanya kegiatan pekerjaan konstruksi dari operasional kendaraan berat tahap konstruksi	Kualitas udara memenuhi baku mutu pada parameter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan	<b>Pendekatan Teknologi</b> 1. Pencegahan pada Sumber Bergerak (menginstruksikan kepada kontraktor pelaksana kegiatan konstruksi) agar menggunakan alat-alat berat yang laik operasi dan Melakukan perawatan dan pemeliharaan alat-alat berat secara rutin dengan melakukan pengecekan alat	1. Tapak proyek pembangunan gedung dan fasilitas penunjangnya di Desa Pameyan, Kecamatan	Selama kegiatan Pekerjaan Konstruksi berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, dengan batas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>SO_2 = 150 \mu g/Nm^3</math></li><li>• <math>CO = 10.000 \mu g/Nm^3</math></li><li>• <math>NO_2 = 200 \mu g/Nm^3</math></li><li>• <math>O_3 = 150 \mu g/Nm^3</math></li><li>• <math>TSP = 230 \mu g/Nm^3</math></li><li>• <math>PM_{10} = 230 \mu g/Nm^3</math></li><li>• <math>PM_{2.5} = 55 \mu g/Nm^3</math></li><li>• <math>Pb = 2 \mu g/Nm^3</math></li></ul> <p>Serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-50/MENLH/1/1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>NH_3 = 2 \text{ ppm}</math></li><li>• <math>H_2S = 0,02 \text{ ppm}</math></li></ul>	<p>berat sebelum dan sesudah dipergunakan (<i>preventive maintenance</i>) dan perawatan berkala (<i>periodic maintenance</i>).</p> <p>2. Menggunakan masker bagi para pekerja yang berada pada area kerja yang berpotensi timbulnya debu dan Emissi.</p> <p>3. Pemasangan dinding pembatas area konstruksi setinggi 2 meter.</p> <p>4. Menyediakan lokasi pencucian ban kendaraan pengangkut material (<i>water trap</i>) sebelum meninggalkan lokasi proyek.</p> <p>5. Melakukan penyiraman (<i>watering</i>) secara kontinyu pada area konstruksi pada saat tidak ada hujan.</p> <p>6. Melakukan pembersihan jalan pada area pintu masuk dan pintu keluar dan ceceran tanah/material.</p>	<p>Plered, Kabupaten Purwakarta</p> <p>2. Lokasi kegiatan</p> <p>3. Sekitar lokasi kegiatan</p> <p>4. Lokasi kegiatan</p> <p>5. Jalan Desa Pamoyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk</p> <p>6. Akses keluar masuk lokasi kegiatan</p>		<p><b>b. Pengawas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li><li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.</li></ul> <p><b>c. Penerima Laporan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li><li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li><li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li></ul>
2.	Peningkatan Tingkat Kebisingan	Dari adanya kegiatan pekerjaan konstruksi dari operasional kendaraan berat tahap konstruksi	Tingkat kebisingan yang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan, dengan tingkat kebisingan yang dipersyaratkan sebesar:	<p><b>Pendekatan Teknologi</b></p> <p>1. Pencegahan pada Sumber Bergerak (menginstruksikan kepada kontraktor pelaksana kegiatan konstruksi) agar menggunakan alat-alat berat yang laik operasi; dan melakukan perawatan dan pemeliharaan alat-alat berat secara rutin dengan melakukan pengecekan alat berat sebelum dan sesudah dipergunakan (<i>preventive maintenance</i>) dan perawatan berkala (<i>periodic maintenance</i>).</p> <p>2. Penggunaan APD (<i>ear plug</i>) bagi pekerja yang berada pada area yang berpotensi timbulnya kebisingan.</p> <p>3. Pemasangan dinding pembatas area konstruksi setinggi 2 meter.</p> <p>4. Menghentikan sejenak aktivitas konstruksi pada saat waktu-waktu ibadah</p>	<p>1. Tapak proyek pembangunan gedung dan fasilitas penunjangnya di Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta</p> <p>2. Area lokasi kegiatan</p> <p>3. Sekitar lokasi kegiatan</p> <p>4. Area lokasi kegiatan</p>	Selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung	<p><b>a. Pelaksana:</b></p> <p>Kontraktor yang ditunjuk oleh pejabat Pembuat Keputusan Sekretariat Jenderal</p> <p><b>b. Pengawas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li><li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.</li></ul> <p><b>c. Penerima Laporan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li></ul>

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Peningkatan Air Larian ( <i>Run Off</i> )	Pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> ) yang mengakibatkan terjadinya perubahan koefisien limpasan dan tata guna lahan di lokasi kegiatan	Tidak Terjadi Banjir Atau luapan air dikarenakan kegiatan konstruksi di lokasi kegiatan	<p>6. Berkoordinasi dengan warga sekitar melalui forum komunikasi jika kegiatan konstruksi dilakukan di luar jam yang telah disepakati bersama</p> <p><u>Pendekatan Institusi</u></p> <p><u>Pendekatan Teknologi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan kolam detensi dengan luas 239,33 m<sup>2</sup> dan kedalaman 1,5 meter untuk menampung hujan yang berasal dari lokasi kegiatan</li> <li>2. Pembuatan saluran drainase sesuai perencanaan U-ditch dengan dimensi 40 x 60 cm, 60 x 60 cm, 50 x 60 cm untuk kelancaran aliran air permukaan</li> <li>3. Membuat saluran drainase (<i>overflow</i>) dari kolam detensi menuju badan air penerima yaitu kolam tampungan air yang berada di sebelah barat lokasi kegiatan</li> <li>4. Saluran drainase diintegrasikan ke kolam detensi dengan tujuan run off dapat tertahan dan hanya <i>overflow</i>-nya saja yang melimpas menuju kolam yang berada di sebelah barat lokasi kegiatan</li> <li>5. Penanaman tanaman pada lahan RTH untuk mengurangi run off</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Area lokasi kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan 1 kali</li> <li>Pembuatan 1 kali</li> <li>Pembuatan 1 kali</li> </ol>	<p><u>a. Pelaksana:</u></p> <p>Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal</p> <p><u>b. Pengawas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul> <p><u>c. Penerima Laporan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul>
4	Gangguan Lalin Linias	Dan adanya kendaraan berat yang melewati jalan Desa Parroyan, Jalan Raya Sempang, dan Jalan Raya Warung Jeruk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbitnya Surat Izin Pemakaian Bagian-Bagian Jalan</li> <li>2. Akses keluar/masuk di masa konstruksi memiliki dimensi lebar 7 m dan radius belok 12 meter</li> <li>3. Perlekungan jalan</li> </ol>	<p><u>Pendekatan Teknologi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perbaikan jalan pada akses ke lokasi proyek untuk mengurangi material tanah yang menempel pada ban saat pekerjaan cut &amp; fill;</li> <li>2. Meredesain radius tikung sebesar 12 meter, radius dalam sebesar 6 meter, lebar gerbang 15,5 meter, lebar jalan sebesar 7 meter, dan drainase sebesar 0,5 meter.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan akses keluar masuk lokasi kegiatan</li> <li>2. Jalan akses keluar masuk lokasi kegiatan</li> </ol>	<p>Selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung</p>	<p><u>a. Pelaksana:</u></p> <p>Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal</p> <p><u>b. Pengawas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> </ul>



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan lingkungan hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			terpasang sesuai arahan ANDALALIN 4. Mobilisasi alat berat dan material dilakukan antara pukul 10.00-14.00 WIB 5. Pengangkutan memenuhi ketentuan terkait muatan dan dimensi kendaraan 6. Sirkulasi pergerakan kendaraan dan orang di dalam area konstruksi telah tersedia 7. Material bangunan dan peralatan telah ditempatkan pada area yang disediakan 8. Truk pengangkut material tidak parkir di luar lokasi pembangunan 9. Pelugas satuan pengamanan bersertifikat telah bersiaga untuk mengatur keluar masuk kendaraan 10. Tidak ada PKL di badan jalan depan proyek 11. Terbitnya izin pengangkutan barang khusus.	3. Memperbaiki jalan desa yang digunakan pada saat masa konstruksi yang rusak akibat pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (Indonesia Manufacturing Center) 4. Memperhatikan Garis Sempadan Pegar (GSP) 4 meter dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 5 meter. 5. Melakukan pengangkutan material pada jam-jam di luar jam sibuk pagi hari yaitu pukul 09.00 – 14.00 WIB dan pada malam hari pada pukul 00.00 – 05.00. 6. Menyediakan fasilitas pemberhentian angkutan umum. 7. Menyediakan mess/bedeng untuk pekerja konstruksi. 8. Mengangkut material proyek dengan menutup terpal dan mengikat dengan benar sehingga material proyek tidak tumpah ke jalan. 9. Menyediakan water trap untuk membersihkan material tanah yang menempel pada ban kendaraan saat pekerjaan cut & fill dan agar selalu Diadakan sebelum keluar lokasi proyek, parkir tungku harus disediakan di kawasan internal proyek agar tidak terjadi parkir pinggir jalan. 11. menempatkan pelugas khusus untuk memandu kendaraan keluar masuk saat masa konstruksi berjalan. 12. kendaraan angkatan barang tidak parkir di tepi jalan untuk menghindari kemacetan/ hambatan perjalanan. 13. kelengkapan surat pengemudi angkutan barang harus lengkap. 14. kendaraan angkatan barang harus laik jalan dan tidak Over Dimensi dan Over Load sesuai dengan Peraturan Menteri	3. Jalan Desa Patuyaman 4. Sekitar lokasi kegiatan 5. Jalan akses keluar masuk lokasi kegiatan 6. Depan pintu masuk setelah 7. Area lokasi kegiatan 8. Jalan Raya Simbang dan Jalan Raya Warung Jenuk. 9. Area lokasi kegiatan 10. Sekitar lokasi kegiatan 11. Jalan akses keluar masuk lokasi kegiatan 12. Sekitar lokasi kegiatan 13. lokasi kegiatan 14. Lokasi kegiatan		- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. - Dinas Pertumbuhan Kabupaten Purwakarta c. Penerima Laporan: - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.</p> <p>15. Kendaraan barang saat konstruksi tidak melebihi JBB 8 ton sesuai dengan kelas Jalan Plered – Wangleruk yaitu Kelas Jalan II;</p> <p>16. Pemasangan CCTV untuk pengawasan kegiatan pada saat konstruksi;</p> <p>17. Memasang rambu Sementara, bertujuan meningkatkan keselamatan dan informasi terhadap pengguna jalan lain bahwa sedang dilakukannya kegiatan konstruksi, adapun rambu Sementara yaitu:</p> <p>a. Rambu Peringatan Halt-Halt Dengan Papan Tambahan sebanyak 2 unit;</p> <p>b. Rambu Peringatan Ada Kegiatan Konstruksi sebanyak 2 unit;</p> <p>c. Rambu Peringatan Terdapat Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan sebanyak 1 unit;</p> <p>d. Rambu Petunjuk Lokasi Parkir sebanyak 3 unit;</p> <p>e. Rambu Stop sebanyak 1 unit;</p> <p>f. Rambu Larangan Berhenti sebanyak 2 unit;</p> <p>g. Rambu Larangan Mendahului sebanyak 1 unit;</p> <p>h. Rotary Light sebanyak 1 unit;</p> <p>i. Lampu Proyek sebanyak 5 unit.</p> <p><b>Pendekatan Institusi</b></p> <p>1. Berkordinasi dengan Satpol PP, Muspika dan Kepala Desa untuk memastikan PKL menempati lokasi yang disediakan dan tidak menempati badan jalan di depan area proyek</p> <p>2. Berkordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan setempat terkait rencana pengangkutan barang khusus.</p>	<p>15. Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Wangur Jeruk</p> <p>16. Sekitar lokasi kegiatan</p> <p>17. Jalan akses keluar masuk lokasi kegiatan</p>		

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
5.	Terpaparnya Peluang Berusaha	Kegiatan konstruksi pekerjaan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> ) talap konstruksi	Terdapat sebanyak 7 hingga 10 unit usaha baru milik penduduk Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Baitumpang, Kecamatan Tegalwaru dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan pekerja Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> )	<p><u>Pendekatan Sosial Ekonomi</u></p> <p>1. Memberikan kesempatan pada masyarakat di sekitar lokasi proyek untuk terlibat untuk penyedia kebutuhan penunjang pekerja antara lain penyedia makanan dan lainnya</p> <p><u>Pendekatan Institusi</u></p> <p>Berkordinasi dengan Pemerintahan setempat terkait dengan jadwal konstruksi berlangsung.</p>	Sektor lokasi kegiatan	Selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung	<p><b>a. Pelaksana:</b></p> <p>Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal</p> <p><b>b. Pengawas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> <li>- Aparat Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Baitumpang, Kecamatan Tegalwaru</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul>
6	Timbunya Keresahan Masyarakat	Dari kegiatan pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> ), adanya agregat tanah yang masuk ke badan air penerima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat persepsi negatif yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial di masyarakat akibat kegiatan pekerjaan konstruksi</li> </ul>	<p><u>Pendekatan Sosial Ekonomi</u></p> <p>1. Memasang pengumuman rencana kegiatan konstruksi di Kantor Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Baitumpang, Kecamatan Tegalwaru</p> <p>2. Membentuk forum komunikasi masyarakat dengan Kementerian Perindustrian</p>	Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Baitumpang, Kecamatan Tegalwaru	Selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung	<p><b>a. Pelaksana:</b></p> <p>Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal</p> <p><b>b. Pengawas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpentingnya forum komunikasi masyarakat dengan Kementerian Perindustrian</li> </ul>	<u>Pendekatan Institusi</u> Berkoordinasi dengan Pemerintahan setempat terkait dengan jadwal konstruksi berlangsung			- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. - Aparat Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batutumpang, Kecamatan Tegalaru
<b>TAHAP OPERASI</b>							
<b>A. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi</b>							
1	Kesempatan Kerja	Penerimaan Kerja	Terekrutnya tenaga kerja lokal dari Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batutumpang, Kecamatan Tegalaru dan desa lainnya lokasi wilayah studi sebanyak 16 orang sebagai tenaga kerja operasional untuk <i>tenaga security</i> dan <i>cleaning service</i> .	<u>Pendekatan Sosial Ekonomi</u> 1. Sosialisasi rencana pelaksanaan konstruksi dan penerimaan tenaga kerja konstruksi. 2. Mengatur rekrutmen pekerja dengan maksud agar tenaga lokal dapat dikusieratkan dengan jumlah proporsional sesuai kebutuhan dan kualifikasi yang disyaratkan. 3. Mbeorikan prioritas penduduk pemilik KTP Desa Pamoyanan dan Desa Batutumpang serta penduduk terdampak gangguan kebisingan, getaran dan penurunan kualitas udara. 4. Memprioritaskan penduduk dengan tingkat pendidikan SMA, Diploma dan Sarjana di Desa Pamoyanan Kecamatan	<b>Ring 1:</b> Kepala Keluarga eks pemilik lahan, <b>Ring 2:</b> Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batutumpang, Kecamatan Tegalaru <b>Ring 3:</b> Desa-desa lain di Kecamatan Plered dan Kecamatan Tegalaru, Kabupaten Purwakarta	Dilakukan selama penerimaan tenaga kerja berlangsung kurang lebih satu bulan sebelum kegiatan operasional dilakukan	<b>a. Pelaksana:</b> Balai Besar Keramik <b>b. Pengawas:</b> - Aparat Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batutumpang, Kecamatan Tegalaru - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta <b>c. Penerima Laporan:</b>



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Piered dan Desa Baturumpoang di Kecamatan Tegelwanu.</p> <p>5. Menjamin tenaga kerja asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan yang berlaku</p> <p>6. Membuat perjanjian kesepakatan kerja dengan penyedia jasa dan pekerja.</p> <p><b>Pendekatan Institusi:</b> Berkordinasi dengan Pemerintahan setempat dan Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Purwakarta terkait sistem rekrutmen tenaga kerja tahap operasional</p>	<p>Ring 4: Desa-desa yang terletak di seluruh Kabupaten Purwakarta.</p>		<p>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</p>
<b>B. Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</b>							
1	Peningkatan Air Larian ( <i>Run Off</i> )	Kegiatan operasional Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> ) yang mengakibatkan terjadinya perubahan koefisien limpasan dan tata guna lahan di lokasi kegiatan	Tidak Terjadi Banjir Atau Klapan air dikarenakan kegiatan operasional di lokasi kegiatan	<p><b>Pendekatan Teknologi</b></p> <p>1. Pemeliharaan saluran lingkungan di lokasi kegiatan dan Kolam detensi, secara berkala untuk kelancaran aliran air</p> <p>2. Mempertahankan sedimentasi pada kolam detensi / pendangkalan dan dapat dilakukan pengerukan sedimen</p> <p>3. Memastikan air yang tertampung pada kolam detensi seperti untuk penyiraman sehingga tumpungan kolam detensi kembali ke posisi semula</p> <p>4. Mempertahankan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>5. Tetap mempertahankan Nilai BCR</p> <p>6. Mengelola/memantau kondisi kolam yang berada di sebelah barat lokasi kegiatan baik tinggi muka air atau luas genangan/basah terutama pada musim hujan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saluran drainase, Kolam</li> <li>Kolam Detensi</li> <li>Kolam Detensi</li> <li>RTH</li> <li>Lokasi Tapak Kegiatan Kolam</li> <li>Tampungan Hujan pada sebelah barat lokasi kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada saat operasional berlangsung</li> <li>Secara Berkala</li> <li>Pada saat kegiatan operasional</li> </ul>	<p><b>a. Pelaksana:</b> Batal Besar Keramik</p> <p><b>b. Pengawas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul>
2.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Dan kegiatan operasional Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia	Tidak terjadi pencemaran air dan air permukaan harus tetap di bawah baku mutu	<p><b>Pendekatan Teknologi</b></p> <p>1. Pengelolaan Air Limbah di IPAL</p> <p>2. Pemeliharaan Saluran Drainase yang terintegrasi ke Kolam Detensi</p> <p>3. Pemeliharaan Kolam Detensi</p>	<p>1. IPAL</p> <p>2. Saluran Drainase</p> <p>3. Kolam Detensi</p> <p>4. Ruang Terbuka</p>	Selama kegiatan operasional dan Pemeliharaan Sarana dan	<p><b>a. Pelaksana:</b> Batal Besar Keramik</p> <p><b>b. Pengawas:</b></p>

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan lingkungan hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		(Indonesia Manufacturing Center). adanya limbah cair domestik yang berpotensi masuk ke badan air penerima	sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Padatan Terlarut Total (TDS) = 1.000 mg/L - Padatan Tersuspensi Total (TSS) = 50 mg/L - pH = 6,0 - 9,0 - BOD <sub>5</sub> = 3 mg/L - COD = 25 mg/L - Total Fosfat Sebagai P = 0,2 mg/L - Nitrat (NO <sub>3</sub> -N) = 10 mg/L - Arsen (As)* = 0,05 mg/L - Kobal (Co)* = 0,2 mg/L - Boron (B)* = 1 mg/L - Selenium (Se)* = 0,05 mg/L - Kadmium (Cd)* = 0,01 mg/L - Krom Heksavalen (Cr-VI) = 0,05 mg/L - Tembaga (Cu)* = 0,02 mg/L - Timbal (Pb)* = 0,03 mg/L - Air Raksa (Hg)* = 0,002 mg/L		Hijau (RTH)	Prasarana terlansung	- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan lingkungan hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seng (<math>Zn</math>) = 0,05 mg/L</li> <li>- Sianida (CN) = 0,02 mg/L</li> <li>- Nitrit (<math>NO_2-N</math>) = 0,06 mg/L</li> <li>- Klorin Bebas (<math>Cl_2</math>) = 0,03 mg/L</li> <li>- Belerang sebagai <math>H_2S</math> = 0,002 mg/L</li> <li>- Minyak Dan Lemak = 1 mg/L</li> <li>- Deterjen (MBAS) = 0,2 mg/L</li> <li>- Fenol = 0,005 mg/L</li> <li>- Fecal Coliform = 1.000 JML/100 ml</li> <li>- Coliform = 5.000 JML/100 ml</li> </ul>				
3	Gangguan Lintas Laju	Dan adanya mobilitasi kendaraan operasional yang melewati Jalan Desa Pamoyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk	Tingkat pelayanan jalan	<b>Pendekatan Teknologi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerbang masuk dipasang rambu petunjuk arah masuk dan larangan masuk serta dibuat median jalan sehingga akses kendaraan lebih terarah.</li> <li>2. Menyediakan fasilitas pejalan kaki yang berupa trotoar dengan lebar minimal 1 meter dengan tudung jalan.</li> <li>3. Menyediakan fasilitas pejalan kaki khusus disabilitas.</li> <li>4. Menyediakan jalur perambatan sebelum akses keluar masuk kendaraan dengan lebar minimal 2,5 meter.</li> <li>5. Menyediakan fasilitas penedam kebisingan berupa <i>hydrant</i> di lokasi Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (<i>Indonesia Manufacturing Center</i>).</li> <li>6. Menyediakan fasilitas CCTV di lokasi Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (<i>Indonesia Manufacturing Center</i>) sebanyak 4 unit.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerbang utama lokasi kegiatan Gedung IMC</li> <li>2. Depan gerbang utama kegiatan Gedung IMC</li> <li>3. Area lokasi kegiatan akses keluar masuk lokasi kegiatan</li> <li>4. Area lokasi kegiatan</li> <li>5. Area lokasi kegiatan</li> <li>6. Area lokasi kegiatan</li> </ol>	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan Sarana Prasarana berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Balai Besar Keramik <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>7. Menyediakan pos keamanan dan petugas keamanan di lokasi Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (<i>Indonesia Manufacturing Center</i>);</p> <p>8. Kendaraan barang saat operasional tidak boleh melebihi JBB 8 ton sesuai dengan kelas jalan Plered – Warungjenuk yaitu Kelas Jalan III;</p> <p>9. Menyediakan lahan parkir yang mencukupi yaitu sebanyak 210 SRP yang terbagi menjadi 56 SRP Mobil, 3 SRP Mobil (disabilitas), 140 SRP Motor, 5 SRP Angkutan Barang, dan 6 SRP Bus;</p> <p>10. Menyediakan dan memasang fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu-rambu, marka jalan dan fasilitas perlengkapan jalan di lokasi Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (<i>Indonesia Manufacturing Center</i>), dengan rincian yaitu:</p> <p>a. Rambu larangan parkir sebanyak 2 unit;</p> <p>b. Rambu peringatan hati-hati: kurangi kecepatan sebanyak 2 unit;</p> <p>c. Rambu peringatan simpang pada sisi kanan dan kiri sebanyak 2 unit;</p> <p>d. Rambu larangan berhenti sebanyak 1 unit;</p> <p>e. Rambu petunjuk penyeberangan sebanyak 2 unit;</p> <p>f. Rambu bus stop/angkutan sebanyak 1 unit;</p> <p>g. Rambu peringatan banyak pejalan kaki sebanyak 2 unit;</p> <p>h. Fasilitas penyeberangan jalan umum sebanyak 4 unit;</p> <p>i. Rambu petunjuk parkir bus sebanyak</p>	<p>7. Area lokasi kegiatan</p> <p>8. Jalan Desa Pamoyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jenuk</p> <p>9. Area lokasi kegiatan</p> <p>10. Area lokasi kegiatan</p>		- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>1 unit</p> <p>j. Rambu petunjuk parkir mobil sebanyak 8 unit;</p> <p>k. Rambu petunjuk parkir motor sebanyak 3 unit;</p> <p>l. Rambu petunjuk evakuasi sebanyak 4 unit;</p> <p>m. Rambu petunjuk titik kumpul sebanyak 2 unit;</p> <p>n. Rambu petunjuk pejalan kaki sebanyak 3 unit;</p> <p>o. Rambu larangan masuk sebanyak 2 unit;</p> <p>p. Rambu petunjuk arah sebanyak 6 unit;</p> <p>q. Rambu Panduan Petunjuk Jurusan (RPPJ) (Di simpang exit tol Jatiluhur) sebanyak 1 unit;</p> <p>r. Rambu Panduan Petunjuk Jurusan (RPPJ) (Di simpang Cianting) sebanyak 1 unit;</p> <p>s. Rambu Panduan Petunjuk Jurusan (RPPJ) (Di Simpang Pasar Citeko) sebanyak 1 unit;</p> <p>t. Warning Light dan Rambu Arah Lokasi sebanyak 1 unit;</p> <p>u. PJU di Ruas Jalan Plered – Warung Jeruk sebanyak 6 unit;</p> <p>v. PJU di Dalam Lokasi Gedung IMC sebanyak 10 unit.</p> <p>11. Melaksanakan rekomendasi yang menjadi tanggung jawab Sekretarian Jenderal Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas baik saat masa konstruksi maupun masa operasional.</p> <p><b>Pendekatan Institusi</b></p> <p>12. Berkoordinasi dengan Satpol PP, Muspika dan Kepala Desa untuk memastikan PKL menempati lokasi yang</p>	11. Lokasi kegiatan		

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>disediakan dan tidak menempati badan jalan di depan area proyek</p> <p>13. Berkordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan setempat terkait rencana pengangkutan barang khusus.</p>			
<b>DAMPAK LINGKUNGAN LAINNYA YANG DIKELOLA (DTPH)</b>							
<b>TAHAP PRA KONSTRUKSI</b>							
<b>A. Survei, Perizinan, dan Perencanaan</b>							
1.	Timbulnya Kerasahan Masyarakat	Survei, Perizinan, dan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat persepsi negatif yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial masyarakat akibat pengurusan Perizinan Pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (<i>Indonesia Manufacturing Center</i>)</li> <li>Terbentuknya forum komunikasi masyarakat dengan Kementerian Perindustrian</li> </ul>	<p><b>Pendekatan Sosial Ekonomi</b> Membentuk forum komunikasi masyarakat dengan Kementerian Perindustrian</p> <p><b>Pendekatan Institusi</b> Berkordinasi dengan Pemerintah setempat dan instansi terkait pengurusan Perizinan Pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (<i>Indonesia Manufacturing Center</i>)</p>	Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batutumpeng, Kecamatan Tegalwaru	Dilakukan selama kegiatan pengurusan perizinan berlangsung	<p><b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal</p> <p><b>b. Pengawas:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Aparat Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batutumpeng, Kecamatan Tegalwaru</p> <p><b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup</p>



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							dan Kehutanan (KLHK) -Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat -Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
<b>TAHAP KONSTRUKSI</b>							
<b>A. Penerimaan Tenaga Kerja</b>							
1.	Timbulnya Kerasahan Masyarakat	Penempatan Tenaga Kerja	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<b>Pendekatan Sosial Ekonomi</b> 1. Mengatur rekrutmen pekerja dengan maksud agar tenaga lokal dapat diikutsertakan dengan jumlah proporsional. 2. Memasang pengumuman rencana rekrutmen kerja konstruksi yang memuat jumlah, kualifikasi dan mekanisme perekrutan tenaga kerja di kantor Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batutumpang, Kecamatan Tegalwaru. 3. Membentuk forum komunikasi masyarakat dengan Kementerian Perindustrian	<b>Ring 1:</b> Kepala Keluarga eks pemilik lahan <b>Ring 2:</b> Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batutumpang, Kecamatan Tegalwaru. <b>Ring 3:</b> Desa-desain lain di Kecamatan Plered dan Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta <b>Ring 4:</b> Desa-desain yang terletak di seluruh Kabupaten Purwakarta.	Selama kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta - Aparat Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Batutumpang, Kecamatan Tegalwaru <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>B. Pengoperasian Basecamp</b>							
1.	Penurunan Kuantitas Air Tanah Dangkal	Dari pengoperasian basecamp dan pemenuhan kebutuhan air bersih saat kegiatan konstruksi	Tercukupinya kebutuhan air bersih saat kegiatan konstruksi dan terjaminnya kuantitas air tanah dangkal pada lokasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penghematan terhadap penggunaan air tanah dangkal pada lokasi kegiatan</li> <li>• Membuat skema peresapan air tanah dangkal dari air hujan pada lokasi kegiatan untuk menjaga kontinuitas air tanah dangkal</li> <li>• Menggunakan alternatif sumber air dengan pembelian dari pihak ketiga (tangki air) untuk memelihara kontinuitas air tanah</li> </ul>	Sumur dangkal  Sumur dangkal  Lokasi kegiatan	Selama kegiatan konstruksi  Selama Kegiatan Konstruksi  Selama Kegiatan Konstruksi	<b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal  <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta - Aparat Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batutumpang, Kecamatan Tegakwaru  <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
2.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Dari kegiatan pengoperasian basecamp pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Indonesia Manufaktur (Indonesia Manufacturing Center), adanya limbah cair domestik yang	Tidak terdapat pencemaran air permukaan dan air di bawah baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	<b>Pendekatan Teknologi</b> 1. Penggunaan MCK eksisting sebagai tempat pembuangan limbah cair domestik dari karyawan; 2. Penggunaan Tangki Septik eksisting; 3. Pembuatan Dinding penahan tanah; 4. Pembuatan Silt Barrier/sedimentasi trap untuk menahan agregat tanah agar tidak mengalir ke badan air penerima/sungai;	1. Area IPAL  2. Area IPAL 3. Sektor area lokasi kegiatan 4. Area kolam Detensi	Selama kegiatan pengoperasian basecamp berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal  <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		berpotensi masuk ke badan air penerima	<p>Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padatan Terlarut Total (TDS) = 1.000 mg/L</li> <li>- Padatan Tersuspensi Total (TSS) = 50 mg/L</li> <li>- pH = 6.0 - 9.0</li> <li>- BODs = 3 mg/L</li> <li>- COD = 25 mg/L</li> <li>- Total Fosfat Sebagai P = 0.2 mg/L</li> <li>- Nitrat (NO<sub>3</sub>-N) = 10 mg/L</li> <li>- Arsen (As)* = 0.05 mg/L</li> <li>- Kobal (Co)* = 0.2 mg/L</li> <li>- Boron (B)* = 1 mg/L</li> <li>- Selenium (Se)* = 0.05 mg/L</li> <li>- Kadmium (Cd)* = 0.01 mg/L</li> <li>- Krom Heksavalen (Cr-VI) = 0.05 mg/L</li> <li>- Tembaga (Cu)* = 0.02 mg/L</li> <li>- Timbal (Pb)* = 0.03 mg/L</li> <li>- Air Raksa (Hg)* = 0.002 mg/L</li> <li>- Seng (Zn)* = 0.05 mg/L</li> <li>- Sianida (CN) = 0.02 mg/L</li> <li>- Nitrit (NO<sub>2</sub>-N) = 0.06 mg/L</li> </ul>				<p>Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul> <p>c. Penerima Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul>



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klorin Bebas (<math>\text{Cl}_2</math>) = 0,03 mg/L</li> <li>- Belerang sebagai <math>\text{H}_2\text{S}</math> = 0,002 mg/L</li> <li>- Minyak Dan Lemak = 1 mg/L</li> <li>- Deterjen (MBAS) = 0,2 mg/L</li> <li>- Fenol = 0,005 mg/L</li> <li>- Fecal Coliform = 1.000 JML/100 ml</li> <li>- Coliform = 5.000 JML/100 ml</li> </ul>				
3	Penurunan Estetika Lingkungan	Dari adanya kegiatan domestik konstruksi yang menimbulkan sampah baik padat maupun cair	1) Bentuk dan kapasitas TPS 2) Ceceran sampah 3) Jadwal pengangkutan sampah ke TPA	<b>Pendekatan Teknologi</b> 1. Menyediakan area untuk penyimpanan sementara sisa material bongkaran 2. Melakukan pemilahan material sisa bongkaran yang masih memiliki nilai ekonomis 3. Menyerahkan material bongkaran kepada pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan sampah sumber spesifik	Tapak basecamp pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> )	Selama kegiatan pengoperasian basecamp berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal  <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta  <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>C. Pekerjaan Pematangan Lahan</b>							
1	Penurunan Kualitas Udara	Dari adanya kegiatan pekerjaan pematangan lahan tahap konstruksi	Kualitas udara memenuhi baku mutu pada parameter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, dengan batas: <ul style="list-style-type: none"> <li>SO<sub>2</sub> = 150 µg/Nm<sup>3</sup></li> <li>CO = 10.000 µg/Nm<sup>3</sup></li> <li>NO<sub>2</sub> = 200 µg/Nm<sup>3</sup></li> <li>O<sub>3</sub> = 150 µg/Nm<sup>3</sup></li> <li>TSP = 230 µg/Nm<sup>3</sup></li> <li>PM<sub>10</sub> = 230 µg/Nm<sup>3</sup></li> <li>PM<sub>2.5</sub> = 55 µg/Nm<sup>3</sup></li> <li>Pb = 2 µg/Nm<sup>3</sup></li> </ul> Serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP. 50/MENLH/11/1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan <ul style="list-style-type: none"> <li>NH<sub>3</sub> = 2 ppm</li> <li>H<sub>2</sub>S = 0.02 ppm</li> </ul>	<b>Pendekatan Teknologi</b> 1. Pencegahan pada Sumber Bergerak (menginstruksikan kepada kontraktor pelaksanaan kegiatan konstruksi) agar menggunakan alat-alat berat yang laik operasi dan Melakukan perawatan dan pemeliharaan alat-alat berat secara rutin dengan melakukan pengecekan alat berat sebelum dan sesudah dipergunakan ( <i>preventive maintenance</i> ) dan perawatan berkala ( <i>periodic maintenance</i> ); 2. Menggunakan masker bagi para pekerja yang berada pada area kerja yang berpotensi timbulnya debu dan Emisi; 3. Pemasangan dinding pembatas area konstruksi setinggi 2 meter; 4. Menyediakan lokasi pencucian ban kendaraan pengangkut material ( <i>water trap</i> ) sebelum meninggalkan lokasi proyek 5. Melakukan penyiraman ( <i>watering</i> ) secara kontinyu pada jalur pengangkutan saat tidak hujan	1. Tapak Pekerjaan pematangan lahan pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> ) 2. Tapak proyek 3. Batas tapak proyek 4. Sekitar lokasi kegiatan 5. Jalan Desa Pameyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk	Selama kegiatan pekerjaan pematangan lahan berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
2	Peningkatan Tingkat Kebisingan	Dari adanya kegiatan pekerjaan pematangan lahan tahap konstruksi	Tingkat kebisingan yang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan	<b>Pendekatan Teknologi</b> 1. Pencegahan pada Sumber Bergerak (menginstruksikan kepada kontraktor pelaksanaan kegiatan konstruksi) agar menggunakan alat-alat berat yang laik operasi dan melakukan perawatan dan pemeliharaan alat-alat berat secara rutin dengan melakukan pengecekan alat berat sebelum dan sesudah dipergunakan ( <i>preventive maintenance</i> )	1. Tapak Pekerjaan pematangan lahan pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat	Selama kegiatan pekerjaan pematangan lahan berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan hidup	Insitusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.	Peningkatan Angka Kesakitan	Dari adanya dampak primer seperti penurunan kualitas udara dan peningkatan Tingkat Kebisingan yang menyebabkan terjadinya peningkatan prevalensi ISPA	dengan tingkat kebisingan yang dipersyaratkan sebesar: <ul style="list-style-type: none"> <li>Industri = 70 dBA</li> <li>Perumahan dan Permukiman = 55 dBA</li> </ul>	<p>dan perawatan berkala (periodic maintenance);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan APD (ear plug) bagi pekerja yang berada pada area yang berpotensi timbulnya kebisingan;</li> <li>Pemasangan dinding pembatas area konstruksi selinggi 2 meter;</li> <li>Menghentikan sejenak aktivitas konstruksi pada saat waktu-waktu ibadah (terutama pada hari Jumat jam 11.00-13.30);</li> <li>Kegiatan konstruksi tidak melebihi jam 17.00 WIB;</li> </ol> <p><b>Pendekatan Institusi</b>            Berkoordinasi dengan warga sekitar melalui forum komunikasi jika kegiatan konstruksi dilakukan di luar jam yang telah disepakati bersama</p> <p><b>Pendekatan Teknologi</b>            1. Menanam tanaman yang dapat menyerap gas polutan dan debu            2. Menanam tanaman yang dapat meredam kebisingan            3. Limbah padat di buang ke TPS dan diangkut ke TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta            4. Memelihara kebersihan lingkungan sekitar</p>	<p>Manufaktur Indonesia (Indonesia Manufacturing Center)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tapak proyek</li> <li>Batas lapak proyek lokasi kegiatan</li> <li>Jalan Desa Pamoyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jenuk</li> </ol>	Selama kegiatan pekerjaan pematangan lahan berlangsung	<p><b>a. Pelaksana:</b>            Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal</p> <p><b>b. Pengawas:</b>            - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat            - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta            - Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p> <p><b>c. Penerima Laporan:</b>            - Kementerian Lingkungan Hidup</p>



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
<b>D. Pekerjaan Konstruksi</b>							
1.	Timbulnya Getaran	Dari adanya kegiatan pekerjaan konstruksi berupa pengoperasian alat berat	Tingkat getaran masih di bawah tingkat getaran eksisting	<b>Pendekatan Teknologi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan alat berat yang sesuai dengan batas tonase yang diizinkan yaitu 8 ton;</li> <li>2. Melakukan kegiatan pengeboran pada pukul 09.00 – 17.00 WIB;</li> <li>3. Penggunaan teknologi borfile pada bangunan bertingkat</li> </ol> <b>Pendekatan Institusi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan Satpol PP, Muspika dan Kepala Desa terkait dengan kegiatan pengeboran yang dapat menimbulkan terjadinya getaran;</li> </ol>	Tapak kegiatan pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> )	Selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta <b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal <b>b. Pengawas:</b>
2.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Dari kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> ).	Tidak pencemaran air terjadi dan permukaan air tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	<b>Pendekatan Teknologi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan MCK eksisting sebagai tempat pembuangan limbah cair domestik dari karyawan;</li> <li>2. Penggunaan Tangki Septik eksisting;</li> <li>3. Pembuatan Dinding penahan tanah;</li> <li>4. Pembuatan Silt Barrier/sedimentasi trap</li> </ol>	1. Area IPAL 2. Area IPAL proyek 3. Sekitar tapak 4. Area kolam	Selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal <b>b. Pengawas:</b>

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		adanya limbah cair domestik yang berpotensi masuk ke badan air penerima	<p>Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padatan Terlarut Total (TDS) = 1.000 mg/L</li> <li>- Padatan Tersuspensi Total (TSS) = 50 mg/L</li> <li>- pH = 6,0 - 9,0</li> <li>- BODs = 3 mg/L</li> <li>- COD = 25 mg/L</li> <li>- Total Fosfat Sebagai P = 0,2 mg/L</li> <li>- Nitrat (NO<sub>3</sub>-N) = 10 mg/L</li> <li>- Arsen (As)* = 0,05 mg/L</li> <li>- Kobalt (Co)* = 0,2 mg/L</li> <li>- Boron (B)* = 1 mg/L</li> <li>- Selenium (Se)* = 0,05 mg/L</li> <li>- Kadmium (Cd)* = 0,01 mg/L</li> <li>- Krom Heksavalen (Cr-VI) = 0,05 mg/L</li> <li>- Tembaga (Cu)* = 0,02 mg/L</li> <li>- Timbal (Pb)* = 0,03 mg/L</li> <li>- Air Raksa (Hg)* = 0,002 mg/L</li> <li>- Seng (Zn)* = 0,05 mg/L</li> <li>- Sianida (CN-) = 0,02 mg/L</li> </ul>	untuk menahan agregat tanah agar tidak mengalir ke badan air penerima/sungai	Detensi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul> <p>c. <b>Penerima Laporan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Penurunan Estetika Lingkungan	Dari adanya kegiatan domestik dan konstruksi yang menimbulkan sampah baik padat maupun cair	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nitrit (<math>\text{NO}_2\text{-N}</math>) = 0,06 mg/L</li> <li>- Klorin Bebas (<math>\text{Cl}_2</math>) = 0,03 mg/L</li> <li>- Belerang sebagai <math>\text{H}_2\text{S}</math> = 0,002 mg/L</li> <li>- Minyak Dan Lemak = 1 mg/L</li> <li>- Deterjen (MBAS) = 0,2 mg/L</li> <li>- Fenol = 0,005 mg/L</li> <li>- Fecal Coliform = 1.000 JML/100 ml</li> <li>- Coliform = 5.000 JML/100 ml</li> </ul>	<b>Pendekatan Teknologi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan area untuk penyimpanan sementara sisa material bongkaran</li> <li>2. Melakukan pemilihan material sisa bongkaran yang masih memiliki nilai ekonomis</li> <li>3. Menyerahkan material bongkaran kepada pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan sampah sumber spesifik</li> </ol>	Tapak basecamp pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> )	Selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung	<p><b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal</p> <p><b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</p> <p><b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</p>



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.	Gangguan Biota Air	Dari kegiatan Pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> ), adanya agregat tanah yang masuk ke badan air penerima	Indikator keberhasilan, yaitu nilai keanekaragaman jenis biota air sesuai indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (Odum, 1994), yaitu: $H' > 3$ = Keanekaragaman tinggi; Kualitas air tidak tercemar.	<b>Pendekatan Teknologi</b> 1. Membuat Settling Pond dengan dimensi yang disesuaikan kondisi di lapangan. Sebelum dilakukan pematangan lahan, semua alur drainase permukaan di arahkan ke kolam tersebut supaya tidak terjadi pelumpuran di badan penerima danau buatan. 2. Menormalisasi dan memelihara saluran lingkungan di lokasi kegiatan. Kolam penampungan air, bak sedimentasi secara berkala untuk kelancaran aliran air	1. Settling pond ditempatkan di lokasi tapak proyek yaitu di sebelah barat (sebelum badan air penerima) 2. Saluran lingkungan, kolam penampungan air dan bak sedimentasi	1. Selama kegiatan konstruksi 2. Setiap minggu selama tahap konstruksi	<b>Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup</b> <b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
5.	Peningkatan Angka Kesakitan	Dari adanya dampak primer seperti penurunan kualitas udara dan peningkatan Tingkat Kebisingan yang menyebabkan terjadinya peningkatan prevalensi ISPA	Prevalensi ISPA, dengan batas angka ISPA Prevalensi dengan batas angka ISPA Prevalensi terakhir	<b>Pendekatan Teknologi</b> 1. Menanam tanaman yang menyerap gas polutan dan debu 2. Menanam tanaman yang dapat meredam kebisingan 3. Limbah padat di buang ke TPS dan diangkut ke TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta 4. Memelihara kebersihan lingkungan sekitar	Tapak Pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> )	Selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan lingkungan hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
TAHAP OPERASI								
A. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi								
1.	Timbulnya Kerasahan Masyarakat	Penerimaan Kerja	Tenaga	<ul style="list-style-type: none"><li>Tidak terdapat persepsi negatif yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial di masyarakat akibat penerimaan tenaga kerja tahap operasi</li><li>Terbentuknya forum komunikasi masyarakat dengan Kementerian Perindustrian</li><li>Balai Besar Keramik</li></ul>	<p><b>Pendekatan Sosial Ekonomi</b></p> <p>1. Mengatur rekrutmen pekerja dengan maksud agar tenaga lokal dapat dikusinerakan dengan jumlah proporsional</p> <p>2. Memasang pangumuman rencana rekrutmen tenaga kerja yang memuat jumlah, kualifikasi dan mekanisme perekrutan tenaga kerja di kantor Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batuumpung, Kecamatan Tegaiwaru.</p> <p>3. Membentuk forum komunikasi masyarakat dengan Kementerian Perindustrian</p> <p><b>Pendekatan Institusi</b></p> <p>Berkoordinasi dengan Pemerintahan setempat dan Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Purwakarta terkait sistem rekrutmen tenaga kerja tahap konstruksi</p>	<p><b>Ring 1:</b> Kepala Keluarga eks pemilik lahan</p> <p><b>Ring 2:</b> Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batuumpung, Kecamatan Tegaiwaru</p> <p><b>Ring 3:</b> Desa-desain di Kecamatan Plered dan Kecamatan Tegaiwaru, Kabupaten Purwakarta</p> <p><b>Ring 4:</b> Desa-desain yang terletak di seluruh Kabupaten Purwakarta</p>	Selama kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja berlangsung	<p><b>a. Pelaksana:</b></p> <p>Balai Besar Keramik</p> <p><b>b. Pengawas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta</li><li>Aparat Desa Pamoyanan Kecamatan Plered dan Batuumpung Kecamatan Tegaiwaru</li></ul> <p><b>c. Penerima Laporan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li><li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li><li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li></ul>
B. Pelaksanaan Pekerjaan								
C. Penyelesaian Masalah								

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>B. Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</b>							
1	Penurunan Kualitas Udara	Dari adanya kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Kualitas udara memenuhi baku mutu pada parameter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, dengan batas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\text{SO}_2 = 150 \mu\text{g}/\text{Nm}^3</math></li> <li>• <math>\text{CO} = 10.000 \mu\text{g}/\text{Nm}^3</math></li> <li>• <math>\text{NO}_2 = 200 \mu\text{g}/\text{Nm}^3</math></li> <li>• <math>\text{O}_3 = 150 \mu\text{g}/\text{Nm}^3</math></li> <li>• <math>\text{TSP} = 230 \mu\text{g}/\text{Nm}^3</math></li> <li>• <math>\text{PM}_{10} = 230 \mu\text{g}/\text{Nm}^3</math></li> <li>• <math>\text{PM}_{2.5} = 55 \mu\text{g}/\text{Nm}^3</math></li> <li>• <math>\text{Pb} = 2 \mu\text{g}/\text{Nm}^3</math></li> </ul>	<b>Pendekatan Teknologi</b> 1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 2. Pemeliharaan kendaraan operasional.	Tapak kegiatan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> ).	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Balai Besar Keramik <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
2	Peningkatan Tingkat Kebisingan	Dari adanya kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Tingkat kebisingan yang memenuhi baku mutu yang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No KEP-50/MENLH/11/1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\text{NH} = 2 \text{ ppm}</math></li> <li>• <math>\text{H}_2\text{S} = 0,02 \text{ ppm}</math></li> </ul>	<b>Pendekatan Teknologi</b> 1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 2. Pemeliharaan kendaraan operasional.	Tapak kegiatan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> ).	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Balai Besar Keramik <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			kebiasaan yang dipersyaratkan sebesar: • Industri = 70 dBA • Perumahan dan Permukiman = 55 dBA				<b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
3.	Penurunan Kuantitas Tanah	Penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih yang digunakan pada kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (Indonesia Manufacturing Center)	Ketuntasan air bersih tetap operasional terokupasi dan tidak terjadi Penurunan kuantitas air tanah	<b>Pendekatan Teknologi</b> 1. Melakukan penghematan penggunaan air tanah; 2. Penggunaan air bersih dari hasil sirkulasi IPAL menjadi air bersih sebagai penyiraman; 3. Pemeliharaan area Paving Block pada area Pedestrian, Parkir Motor, Parkir Mobil; 4. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Lokasi Kegiatan 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Selama kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Balai Besar Keramik <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
4.	Penurunan Estetika Lingkungan	Dan adanya kegiatan domestik yang menimbulkan sampah baik padat maupun cair	1) Bentuk dan kapasitas TPS Domestik dan TPS Limbah B3 2) Jadwal pengangkutan	<b>Pendekatan Teknologi</b> 1. Melakukan pengelolaan sampah domestik sebagai berikut: a. Menyediakan wadah penampungan sampah pada lokasi yang strategis yang terpisah antara sampah organik dan anorganik b. Mengumpulkan sampah ke TPS minimal 2 kali sehari	1. TPS Limbah Domestik	Selama kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Balai Besar Keramik <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan lingkungan hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			3) Jadwal pengangkutan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga Benzin sampah domestik ke TPA	c. Menyediakan TPS yang memadai dengan kapasitas 4 m <sup>3</sup> d. Mengangkut sampah yang terkumpul ke TPA minimal 1 hari sekali 2. Melakukan pembersihan saluran drainase dan gorong-gorong secara berkala 3. Melakukan pengendalian binatang pengganggu dan vektor penyakit bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit 4. Merbangun TPS Limbah B3 berupa bangunan dengan dimensi panjang 5,00 m, lebar 3,00 m, tinggi 4,00 m 5. Melakukan pengelcaian limbah B3 sesuai Pengelolaan Limbah B3 6. Bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	2. Area lokasi kegiatan 3. Area lokasi kegiatan		- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta c. <b>Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
5.	Peningkatan Jumlah, Jenis dan Individu Tanaman	Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Keberhasilan Persentase tumbuh ≥ 90% diberikan nilai 5, realisasi 80 % - 89 % diberikan nilai 4, realisasi 70 % - 79 % diberikan nilai 3.	<b>Pendekatan Teknologi:</b> 1. Penanaman pada lokasi RTH dengan jenis Trambesi ( <i>Samaranea saman</i> ), Ketapang Kencana ( <i>Terminalia maritima</i> ), Tabebuaya, Pulau ( <i>Alstonia scholaris</i> ) dan Pohon Sosis ( <i>Kigelia pinnata</i> ) Jamuju ( <i>Dacrydium imbricatus</i> ), Manggis ( <i>Garcinia Mangostana</i> ), Meranti ( <i>Baccaurea racemosa</i> ) Pala ( <i>Myrsine fragrans</i> ) dengan ketinggian lebih dari 2 meter. 2. Memelihara dan merawat tanaman penghijauan yang telah ditanam dengan melakukan penyiraman secara teratur terutama pada saat awal ketika baru selesai proses penanaman. 3. Mempertahankan tingkat hidup tanaman penghijauan di atas 50 % dengan mengganti tanaman yang mati.	1. Lokasi RTH 2. Lokasi RTH 3. Lokasi RTH 4. Lokasi RTH	Pengelolaan secara berkala 1 tahun sekali	a. <b>Pelaksana:</b> Balai Besar Keramik b. <b>Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta c. <b>Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.	Peningkatan Angka Kesakitan	Dan adanya dampak primer seperti penurunan kualitas udara dan peningkatan tingkat kebisingan yang menyebabkan terjadinya peningkatan prevalensi ISPA	Prevalensi dengan batas angka ISPA terakhir	<p>4. Memasang papan pengumuman dengan korten berisi tentang larangan untuk menginjak atau merusak tanaman</p> <p><u>Pendekatan Teknologi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memelihara tanaman yang dapat menyerap gas polutan dan debu.</li> <li>2. Memelihara tanaman yang dapat meredam kebisingan.</li> <li>3. Limbah padat di buang ke TPS dan diangkut ke TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> <li>4. Memelihara kebersihan lingkungan sekitar</li> </ol>	Tapak kegiatan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (Indonesia Manufacturing Center)	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana berlangsung	<p>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</p> <p><b>a. Pelaksana:</b> Balai Besar Keramik</p> <p><b>b. Pengawas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.</li> <li>- Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul>



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		adanya limbah cair domestik yang berpotensi masuk ke badan air penerima	Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Padatan Terlarut Total (TDS) = 1.000 mg/L - Padatan Tersuspensi Total (TSS) = 50 mg/L - pH = 6,0 - 9,0 - BOD <sub>5</sub> = 3 mg/L - COD = 25 mg/L - Total Fosfat Sebagai P = 0,2 mg/L - Nitrat (NO <sub>3</sub> -N) = 10 mg/L - Arsen (As)* = 0,05 mg/L - Kobal (Co)* = 0,2 mg/L - Boron (B)* = 1 mg/L - Selenium (Se)* = 0,05 mg/L - Kadmium (Cd)* = 0,01 mg/L - Kromium Hexavalen (Cr-VI) = 0,05 mg/L - Tembaga (Cu)* = 0,02 mg/L - Timbal (Pb)* = 0,03 mg/L - Air Raksa (Hg)* = 0,002 mg/L - Seng (Zn)* = 0,05 mg/L - Sianida (CN) = 0,02 mg/L	urtik menahan agregat tanah agar tidak mengalir ke badan air penerima/sungai	Desensi		c. Penerima Laporan: - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nitrit (<math>\text{NO}_2\text{-N}</math>) = 0.06 mg/L</li> <li>- Klorin Bebas (<math>\text{Cl}_2</math>) = 0.03 mg/L</li> <li>- Belerang sebagai <math>\text{H}_2\text{S}</math> = 0.002 mg/L</li> <li>- Minyak Dan Lemak = 1 mg/L</li> <li>- Deterjen (MBAS) = 0.2 mg/L</li> <li>- Fenol = 0.005 mg/L</li> <li>- Fecal Coliform = 1.000 JML/100 ml</li> <li>- Coliform = 5.000 JML/100 ml</li> </ul>				
3.	Penurunan Estetika Lingkungan	Dari adanya kegiatan domestik dan konstruksi yang menimbulkan sampah baik padat maupun cair	1) Bentuk dan kapasitas TPS 2) Ceceran sampah 3) Jadwal pengangkutan sampah ke TPA	<b>Pendekatan Teknologi</b> 1. Menyediakan area untuk penyimpanan sementara sisa material bongkaran 2. Melakukan pemilihan material sisa bongkaran yang masih memiliki nilai ekonomis 3. Menyediakan material bongkaran kepada pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan sampah sumber spesifik	Tapak: basecamp pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (Indonesia Manufacturing Center)	Selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal  <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta  <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
4	Gangguan Biota Air	Dan kegiatan pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> ), adanya agregat tanah yang masuk ke badan air penerima	Indikator keberhasilan, yaitu nilai keanekaragaman jenis biota air sesuai indeks keanekaragaman Shannon-Wiener ( <i>Odom, 1994</i> ), yaitu: $H' > 3$ = Keanekaragaman tinggi. Kualitas air tidak tercemar	<u>Pendekatan Teknologi</u> 1. Membuat <i>Settling Pond</i> dengan efisiensi yang disesuaikan kondisi di lapangan. Sebelum dilakukan pemancangan lahan, semua alur <i>drainase</i> permukaan di arahkan ke kolam tersebut supaya tidak terjadi pelumpuran di badan penerima danau buatan. 2. Merormalisasi dan memelihara saluran lingkungan di lokasi kegiatan, kolam penampungan air, bak sedimentasi secara berkala untuk kelancaran aliran air	1. <i>Settling pond</i> ditempatkan di lokasi tapak proyek yaitu di sebelah barat (sebelum badan air penerima)	1. Selama kegiatan konstruksi.	a. Pelaksana: Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal b. Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
5	Peningkatan Angka kesakitan	Dan adanya dampak primer seperti penurunan kualitas udara dan peningkatan Tingkat Kebisingan yang menyebabkan terjadinya peningkatan prevalensi ISPA	Prevalensi ISPA, dengan batas angka prevalensi terahir	<u>Pendekatan Teknologi</u> 1. Menanam tanaman yang menyerap gas polutan dari debu. 2. Menanam tanaman yang dapat meredam kebisingan. 3. Limbah padat di buang ke TPS dan diangkut ke TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta 4. Memelihara kebersihan lingkungan sekitar	Tapak Pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> )	Selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung	a. Pelaksana: Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal b. Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan lingkungan hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
TAHAP OPERASI								
A. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi								
1.	Timbulnya Keresahan Masyarakat	Penerimaan Kerja	Tenaga	<ul style="list-style-type: none"><li>Tidak terdapat persepsi negatif yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial di masyarakat akibat penerimaan tenaga kerja tahap operasi</li><li>Tertentuknya forum komunikasi masyarakat dengan Kementerian Pendustran terutama Balai Besar Keramik</li></ul>	<p><b>Pendekatan Sosial Ekonomi</b></p> <p>1. Mengatur rekrutmen pekerja dengan maksud agar tenaga lokal dapat diikutsertakan dengan jumlah proporsional.</p> <p>2. Memasang pengumuman rencana rekrutmen kerja operasi yang memuat jumlah, kualifikasi dan mekanisme perekrutan tenaga kerja di kantor Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batutumpang, Kecamatan Tegaiwaru.</p> <p>3. Membentuk forum komunikasi masyarakat dengan Kementerian Pendustran</p> <p><b>Pendekatan Institusi</b></p> <p>Berkoordinasi dengan Pemerintahan setempat dan Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Purwakarta terkait sistem rekrutmen tenaga kerja tahap konstruksi</p>	<p><b>Ring 1:</b> Kepala Keluarga eks pemilik lahan,</p> <p><b>Ring 2:</b> Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batutumpang, Kecamatan Tegaiwaru.</p> <p><b>Ring 3:</b> Desa-desa lain di Kecamatan Plered dan Kecamatan Tegaiwaru, Kabupaten Purwakarta</p> <p><b>Ring 4:</b> Desa-desa yang terletak di seluruh Kabupaten Purwakarta</p>	Selama kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja berlangsung	<p><b>a. Pelaksana:</b> Balai Besar Keramik</p> <p><b>b. Pengawas:</b> - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta</p> <p>- Aparat Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batutumpang, Kecamatan Tegaiwaru</p> <p><b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</p>

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>B. Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</b>							
1.	Penurunan Kualitas Udara	Dari adanya kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Kualitas udara memenuhi baku mutu parameter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, dengan batas: • $\text{SO}_2 = 150 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ • $\text{CO} = 10.000 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ • $\text{NO}_2 = 200 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ • $\text{O}_3 = 150 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ • $\text{TSP} = 230 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ • $\text{PM}_{10} = 230 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ • $\text{PM}_{2.5} = 55 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ • $\text{Pb} = 2 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$	<b>Pendekatan Teknologi</b> 1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTTH); 2. Pemeliharaan kendaraan operasional;	Tapak kegiatan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> )	Selama kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Balai Besar Keramik <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta <b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
2.	Peningkatan Tingkat Kebersihan	Dari adanya kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Tingkat kebersihan yang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebersihan. • $\text{H}_2\text{S} = 0,02 \text{ ppm}$ • $\text{NH}_3 = 2 \text{ ppm}$	<b>Pendekatan Teknologi</b> 1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTTH); 2. Pemeliharaan kendaraan operasional;	Tapak kegiatan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> )	Selama kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Balai Besar Keramik <b>b. Pengawas:</b> - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			kebersihan yang dipersyaratkan sebesar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri = 70 dBA</li> <li>• Perumahan dan Permukiman = 55 dBA</li> </ul>				<b>c. Penerima Laporan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul>
3.	Penurunan Kuantitas Tanah Air	Penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih yang digunakan pada kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Manufacturing Center</i> )	Ketuntasan air bersih tahap operasional tercapai dan tidak terjadi Penurunan kuantitas air tanah	<b>Pendekatan Teknologi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penghematan penggunaan air tanah;</li> <li>2. Penggunaan air bersih dari hasil sirkulasi IPAL menjadi air bersih sebagai penyiraman;</li> <li>3. Pemeliharaan area Paving Block pada area Pedestrian, Parkir Motor, Parkir Mobil;</li> <li>4. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi Kegiatan</li> <li>2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> </ol>	Selama kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Balai Besar Keramik <b>b. Pengawas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul> <b>c. Penerima Laporan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul>
4	Penurunan Estetika Lingkungan	Dari adanya kegiatan domestik yang menimbulkan sampah baik padat maupun cair	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bentuk dan kapasitas TPS Domestik dan TPS Limbah B3</li> <li>2) Jadwal pengangkutan</li> </ol>	<b>Pendekatan Teknologi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengelolaan sampah domestik sebagai berikut               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan wadah penampungan sampah pada lokasi yang strategis yang terpisah antara sampah organik dan anorganik</li> <li>b. Mengumpulkan sampah ke TPS minimal 2 kali sehari</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPS Limbah Domestik</li> </ol>	Selama kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana berlangsung	<b>a. Pelaksana:</b> Balai Besar Keramik <b>b. Pengawas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> </ul>



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
5.	Peningkatan Jumlah, Jenis dan Individu Tanaman	Operasional dan Pemeliharaan Sarana	Keberhasilan: Persentase lumbun ≥ 90% - diberi nilai 5, realisasi 80 % - 89 % diberi nilai 4, realisasi 70 % - 79 % diberi nilai 3.	<p><b>Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup</b></p> <p>c. Menyediakan TPS yang memadai dengan kapasitas 4 m<sup>3</sup></p> <p>d. Mengangkut sampah yang terkumpul ke TPA minimal 1 hari sekali</p> <p>2. Melakukan pembersihan saluran drainase dan gorong-gorong secara berkala</p> <p>3. Melakukan pengendalian binatang pengganggu dan vektor penyakit bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit</p> <p>4. Membangun TPS Limbah B3 berupa bangunan dengan dimensi panjang 5,00 m, lebar 3,00 m, tinggi 4,00 m</p> <p>5. Melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai Pengelolaan Limbah B3 Bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah B3</p> <p><b>Pendekatan Teknologi</b></p> <p>1. Penanaman pada lokasi RTH dengan jenis: Trambesi (<i>Samania saman</i>), Ketapang Kencana (<i>Terminalia mantaly</i>), Tabebuaya, Pulai (<i>Astronia scholans</i>), dan Pohon Sosis (<i>Kigelia pinnata</i>) Jambu (<i>Dacrydium imbricatus</i>), Manggis (<i>Garcinia mangostana</i>), Merteng (<i>Baccaurea racemosa</i>) Pala (<i>Myristica fragrans</i>) dengan kelilingan lebih dari 2 meter</p> <p>2. Memelihara dan merawat tanaman penghijauan yang telah ditanam dengan melakukan penyiraman secara teratur terutama pada saat awal ketika baru selesai proses penanaman.</p> <p>3. Mampertahankan tingkat hidup tanaman penghijauan di atas 50 % dengan mengganti tanaman yang mati.</p>	<p><b>Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup</b></p> <p>2. Area lokasi kegiatan</p> <p>3. Area lokasi kegiatan</p> <p>4. Area lokasi kegiatan</p> <p>5. Area TPS Limbah B3</p> <p>6. Lokasi kegiatan</p>	<p><b>Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup</b></p> <p>secara berkala 1 tahun sekali</p>	<p><b>a. Pelaksana:</b></p> <p>Balai Besar Keramik</p> <p><b>b. Pengawas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </ul>

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.	Peningkatan Angka Kesakitan	Dari adanya dampak primer seperti penurunan kualitas udara dan peningkatan tingkat Kebisingan yang menyebabkan terjadinya peningkatan prevalensi ISPA	Prevalensi ISPA dengan batas angka prevalensi terakhir	<p>4. Memasang papan pengumuman dengan konten berisi tentang larangan untuk menginjak atau merusak tanaman.</p> <p><b>Pendekatan Teknologi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memelihara tanaman yang dapat menyerap gas polutan dan debu.</li> <li>2. Memelihara tanaman yang dapat meredam kebisingan.</li> <li>3. Limbah padat di buang ke TPS dan diangkut ke TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> <li>4. Memelihara kebersihan lingkungan sekitar</li> </ol>	Tapak kegiatan Gedung Ujima dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Manufacturing Center</i> )	Selama kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana berlangsung	<p>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</p> <p><b>a. Pelaksana:</b> Balai Besar Keramik</p> <p><b>b. Pengawas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> <li>- Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</li> </ul> <p><b>c. Penerima Laporan:</b> - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) <li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> </p>

Tabel 2. Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
DAMPAK PENTING YANG DIPANTAU (DPH)									
TAHAP KONSTRUKSI									
A. Penerimaan Tenaga Kerja									
1.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Terekutnya tenaga kerja lokal dari Desa Pamoyanan dan desa lainnya di Kecamatan Plered serta Desa Batutumpang, Kecamatan Tegaiwaru yang masuk ke dalam wilayah studi sebanyak 4267 orang sebagai tenaga konstruksi	Penerimaan Tenaga Kerja	<b>Pengumpulan Data</b> 1. Melakukan pengumpulan data personalia kontraktor terkait jumlah tenaga kerja lokal 2. Melakukan survei kepada tenaga kerja lokal di kegiatan konstruksi Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (Indonesia Manufacturing Center)	1. Lokasi Kegiatan 2. Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batutumpang, Kecamatan Tegaiwaru	Pemantauan dilakukan 1 bulan setelah penerimaan tenaga kerja berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	Aparat Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batutumpang, Kecamatan Tegaiwaru Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Purwakarta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
B. Mobilisasi Peralatan dan Material									
1.	Penurunan Kualitas Udara	Kualitas udara memenuhi baku mutu parameter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dari adanya kegiatan mobilisasi peralatan dan material	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> 1. Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi 2. Melakukan pengukuran kualitas udara sesuai SNI No 19-7119-6-2005 tentang Udara Ambien bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi dengan waktu pengukuran 24 jam <b>Metode Analisis Data:</b> 1. Data observasi lapangan dianalisis secara deskriptif 2. Hasil pengukuran kualitas udara	1. UK1 = Udara di akses keluar masuk lokasi kegiatan yaitu di Jl. Raya Wf Jeruk (6°38'44.00" S dan 107°21'42.70" E) 2. UK2 = Udara di tapak lokasi	Setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup			
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, dengan batas: • SO <sub>2</sub> = 150 µg/Nm <sup>3</sup> • CO = 10.000 µg/Nm <sup>3</sup> • NO <sub>2</sub> = 200 µg/Nm <sup>3</sup> • O <sub>3</sub> = 150 µg/Nm <sup>3</sup> • TSP = 230 µg/Nm <sup>3</sup> • PM <sub>10</sub> = 230 µg/Nm <sup>3</sup> • PM <sub>2,5</sub> = 55 µg/Nm <sup>3</sup> • Pb = 2 µg/Nm <sup>3</sup>  Serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No KEP-50/MENLH/11/1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan • NH <sub>3</sub> = 2 ppm • H <sub>2</sub> S = 0,02 ppm		• dibandingkan dengan baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, yaitu: SO <sub>2</sub> = 150 µg/Nm <sup>3</sup> CO = 10.000 µg/Nm <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> = 200 µg/Nm <sup>3</sup> O <sub>3</sub> = 150 µg/Nm <sup>3</sup> TSP = 230 µg/Nm <sup>3</sup> PM <sub>10</sub> = 230 µg/Nm <sup>3</sup> PM <sub>2,5</sub> = 55 µg/Nm <sup>3</sup> Pb = 2 µg/Nm <sup>3</sup>  Serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No KEP-50/MENLH/11/1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan NH <sub>3</sub> = 2 ppm H <sub>2</sub> S = 0,02 ppm	(6°38'35,79" S dan 107°21'41,14" E): 3. UK3 = Udara di permukaan sebelah utara (6°38'33,87" S dan 107°21'38,70" E)				Kebudayaan (KLHK)
2.	Peningkatan Tingkat Kebisingan	Tingkat kebisingan yang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan, dengan tingkat kebisingan yang	Dari adanya kegiatan mobilisasi peralatan dan material	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> 1. Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi 2. Melakukan pengukuran tingkat kebisingan sesuai SNI No 8427-2017 tentang Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan dengan sound level meter	1. UK1 = Udara di akses keluar masuk lokasi kegiatan yaitu di Jl. Raya Widyajenruk (6°38'44,00" S dan 107°21'42,70" E): 2. UK2 = Udara di tapak lokasi (6°38'35,79" S	Setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		dipersyaratkan sebesar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri = 70 dBA</li> <li>• Perumahan dan Permukiman = 55 dBA</li> </ul>		baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan	dan $107^{\circ}21'41.14''$ E), 3 UK3 = Udara di permukaan sebelah utara $16^{\circ}38'33.87''$ S dan $107^{\circ}21'38.70''$ E),				
3.	Gangguan Lalu Lintas	Tingkat pelayanan jalan	Dari adanya kendaraan berat yang melewati Jalan Desa Pamoyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk	<b>Metode Pengumpulan Data</b> 1. Observasi dan pengumpulan data menggunakan <i>traffic counting</i>  <b>Metode Analisis Data</b> 1. Data dianalisis dengan menggunakan Metode HCM ( <i>Indonesian Highway Capacity Manual, 1997</i> ). Jaringan jalan di lokasi kegiatan dikategorikan jalan perkotaan dan rurmus yang digunakan: $C = C_o \times FC_w \times FS_p \times FC_u \times FC_s$ <b>(simplam)</b>	1. Jalan Desa Pamoyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dinas Kementerian Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
4.	Terjadinya Kerusakan Jalan	Kondisi jalan yang masih dalam kondisi yang baik dan tidak mengalami kerusakan jalan	Dari adanya kendaraan berat pengangkut material yang melewati Jalan Desa Pamoyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk	<b>Metode Pengumpulan Data</b> 1. Observasi dan pengumpulan data kondisi jalan sebelum dan setelah adanya kegiatan.  <b>Metode Analisis Data</b> 1. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan 2. Membandingkan kondisi jalan sebelum dan sesudah adanya kegiatan Kerusakan Jalan: E Sumbu Tunggal: $\left( \frac{A_{\text{beban sumbu tunggal}} \times g}{B \times 160 \times g} \right)^4$ E Sumbu Ganda:	1. Jalan Desa Pamoyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dinas Kementerian Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
5	Terjadinya Pengotoran Jalan	Kondisi jalan yang masih dalam kondisi yang baik dan tidak mengalami pengotoran jalan	Dari adanya kendaraan berat yang mengganggu material yang melewati Jalan Desa Pamoyanan, Jalan Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk	<p><b>Metode Pengumpulan Data</b></p> <p>1. Observasi dan pengumpulan data kondisi jalan sebelum dan setelah adanya kegiatan.</p> <p><b>Metode Analisis Data</b></p> <p>1. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan</p>	1. Jalan Desa Pamoyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</p> <p>Dinas Pemuburhan Kabupaten Purwakarta</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</p>
6	Timbunya Keresahan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat persepsi negatif yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial di masyarakat akibat mobilisasi peralatan dan material</li> <li>Terbentuknya forum komunikasi masyarakat dengan Kementerian Perindustrian</li> </ul>	Mobilisasi Peralatan dan Material	<p><b>Pengumpulan Data:</b></p> <p>1) Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi</p> <p>2) Inventarisasi data aduan di kotak saran dan pusat pengaduan keluhan masyarakat</p> <p><b>Analisis Data:</b></p> <p>1) Data observasi lapangan dianalisis secara deskriptif</p> <p>2) Hasil kuesioner di tabulasi dengan rumus:</p> $\% P(-/+) = \frac{P(-/+)}{P_n} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>% P(-/+) : persentase persepsi positif atau negatif</p> <p>P<sub>n</sub> (-/+) : Jumlah responden yang memberikan persepsi negatif atau positif terhadap kegiatan</p> <p>Data tabulasi dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan</p>	1. Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batulumpang, Kecamatan Tegaiwaru	Dilakukan 6 bulan sekali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	<p>Aparat Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batulumpang, Kecamatan Tegaiwaru</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</p>



Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
7	Peningkatan Angka Kesakitan	Prevalensi ISPA, dengan batas angka prevalensi ISPA terakhir	Dari adanya dampak primer seperti penurunan kualitas udara dan peningkatan tingkat kebisingan yang menyebabkan terjadinya peningkatan prevalensi ISPA	<b>Metode Pengumpulan Data</b> 1. Observasi dan pengumpulan data পর্যakt terbayak  <b>Metode Analisis Data</b> 2. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Puskesmas Kecamatan Piered</li><li>- Puskesmas Kecamatan Tegalaru</li></ul>	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li><li>- Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li><li>- Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</li><li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li><li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li></ul>
<b>C. Pekerjaan Pemataan Lahan</b>									
1	Peningkatan Air Lahan (Run Off)	Tidak Terjadi Banjir Atau luapan air dikarenakan kegiatan pemataan lahan di lokasi kegiatan	Pembangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang yang mengakibatkan terjadinya perubahan koefisien limpasan dan tata guna lahan di lokasi kegiatan	<b>Pengumpulan Data</b> 1. Memantau keberadaan kolam pengendap lumpur (setting pond) Sebelum dilakukan pemataan lahan, semua alur drainase permukaan di arahkan ke kolam tersebut supaya tidak terjadi pelumpuran di badan penerima pada sebelah barat lokasi kegiatan 2. Memantau kegiatan normalisasi dan pemeliharaan saluran lingkungan di lokasi kegiatan, setting pond secara berkala untuk kelancaran aliran air 3. Mendokumentasikan upaya pengelolaan yang telah dilakukan secara visual/foto 4. Pemantauan debit air lahan (run off) apakah dapat tertampung dalam saluran drainase dan juga pada kolam tampungan sebelah barat lokasi kegiatan sebagai badan air penerima ketika hujan. Kemudian dibandingkan kondisinya sebelum dan sesudah kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Setting pond ditempatkan di lokasi tapak proyek yaitu di bagian utara dan timur (sebelum badan air penerima)</li><li>• Saluran, setting pond</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemantauan dilakukan selama tahap pemataan lahan</li><li>• Selama Kegiatan Pemataan lahan</li></ul>	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li><li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li><li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li><li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li><li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li></ul>

Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
2.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Tidak terjadi pencemaran air permukaan dan air permukaan harus tetap di bawah baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dan kegiatan pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (Indonesia Manufacturing Center), adanya agregat tanah yang masuk ke badan air penerima	<p><u>Analisis Data</u></p> <p>Analisis dilakukan secara deskriptif dengan bantuan tabel dan uraian secara verbal serta dibandingkan dengan kondisi rona awal.</p> <p><u>Pengumpulan Data</u></p> <p>1. Pengambilan sampel air permukaan sebanyak 2 (dua) titik di lokasi air permukaan dalam hal ini yaitu kolam yang ada di sebelah barat lokasi kegiatan.</p> <p><u>Analisis Data</u></p> <p>1. Dianalisis di laboratorium kemudian dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lampiran VI</p>	<p>1. Upstream = 6°38'36.60" S dan 107°21'39.20" E</p> <p>2. Downstream = 6°38'36.8" S dan 107°21'35.8" E</p>	6 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	<p>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</p>	<p>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</p> <p>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</p>
		<p>Total (TDS) = 1.000 mg/L</p> <p>- Padatan Tersuspensi Total (TSS) = 50 mg/L</p> <p>- pH = 6.0 - 9.0</p> <p>- BOD<sub>5</sub> = 3 mg/L</p> <p>- COD = 25 mg/L</p> <p>- Total Fosfat Sebagai P = 0.2 mg/L</p> <p>- Nitrat (NO<sub>3</sub>-N) = 10 mg/L</p> <p>- Arsen (As)* = 0.05 mg/L</p> <p>- Kobal (Co)* = 0.2 mg/L</p> <p>- Boron (B)* = 1 mg/L</p>							

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
3.	Gangguan Biota Air	<ul style="list-style-type: none"><li>- Selenium (Se)* = 0,05 mg/L</li><li>- Kadmium (Cd)* = 0,01 mg/L</li><li>- Krom</li><li>- Heksavalen (Cr-VI) = 0,05 mg/L</li><li>- Tembaga (Cu)* = 0,02 mg/L</li><li>- Timbal (Pb)* = 0,03 mg/L</li><li>- Air Raksa (Hg)* = 0,002 mg/L</li><li>- Seng (Zn)* = 0,05 mg/L</li><li>- Sianida (CN)* = 0,02 mg/L</li><li>- Nitrit (NO<sub>2</sub>-N) = 0,06 mg/L</li><li>- Klorin Bebas (Cl<sub>2</sub>) = 0,03 mg/L</li><li>- Belerang sebagai H<sub>2</sub>S = 0,002 mg/L</li><li>- Minyak Dan Lemak = 1 mg/L</li><li>- Deterjen (MBAS) = 0,2 mg/L</li><li>- Fenol = 0,005 mg/L</li><li>- Fecal Coliform = 1.000 JML/100 ml</li><li>- Coliform = 5.000 JML/100 ml</li></ul>	Pematangan Lahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memantau keberadaan settling pond dengan dimensi yang disesuaikan kondisi di lapangan Sebelum dilakukan pematangan</li></ul>	1. Upstream = 6°38'36,60" S dan	6 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat	- Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup



Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		jenis biota air sesuai indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (Odum, 1994), yaitu $H' > 3$ = keanekaragaman tinggi. Kualitas air tidak tercemar.		<ul style="list-style-type: none"><li>Jalan, semua alur drainase permukaan di arahkan ke kolam tersebut supaya tidak terjadi palumpuran di badan penerima Danau Buatan</li><li>Memantau kegiatan normalisasi dan memelihara saluran lingkungan di lokasi kegiatan, kolam penampungan air, bak sedimentasi secara berkala untuk kelancaran aliran air</li><li>Mendokumentasikan upaya pengelolaan yang telah dilakukan secara visual/foto</li><li>Biota air yang akan dikaji meliputi keanekaragaman plankton, keanekaragaman benthos dan jenis nekton.</li></ul>	107°21'39.20" E 2. Downstream = 6°38'38.8" S dan 107°21'35.6" E		Komitmen Sekretariat Jenderal	Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
				<p><b>Plankton</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Contoh air sebanyak 50 liter disaring melalui plankton-net No 25, untuk diambil sebanyak 10 ml. Contoh suspensi plankton kemudian diberi bahan pengawet plankton dengan menggunakan pipet, sehingga diperoleh kuantitas kuantitatif (alkohol) di dalam botol contoh plankton menjadi 4%. Memberi label pada masing-masing botol plankton yang berisi tentang lokasi pengambilan contoh, banyaknya air yang disaring dan tanggal pengambilan contoh</li></ul>					
				<p><b>Benthos</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Organisme benthos diperoleh dengan menggunakan Surber net. Surber dimasukkan ke dasar</li></ul>					

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan	
				<p>perairan dengan bukan alat berlawanan dengan arah arus. Kemudian dasar permukaan sungai yang ada di wilayah persegi surber tersebut daduk-aduk agar bentuk tersaring dalam surber. Hasil penyaringan bentos yang diperoleh kemudian diawetkan dengan formalin.</p> <p>Nekton</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jenis nekton yang diamati ialah jenis ikan di sekitar lokasi kegiatan (Danau Buatan). Data kan diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan penduduk di sekitar lokasi kegiatan.</li><li>• Analisis Data dilakukan dengan menghitung indeks keanekaragaman plankton dan bentos.</li><li>• Indeks Keanekaan Simpson 1975</li></ul> $H' = 1 - \sum \left[ \frac{m_i}{N} \right]^2$ <ul style="list-style-type: none"><li>• Indeks Keanekaan Shannon Wiener 1949</li></ul> $H' = - \sum p_i \ln p_i$ <p>Kemudian hasil perhitungan indeks keanekaragaman tersebut memprkirakan pencemaran, gangguan pada biota air. Berikut indeks nya</p> <p>Nilai keanekaragaman jenis, dibagi menjadi 3 kriteria disebut indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (Odum, 1994), yaitu :</p>						

Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup			
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>H' &lt; 1</math> = Keaneekaragaman rendah, Kualitas air tercemar berat.</li><li>• <math>1 &lt; H' &lt; 3</math> = Keaneekaragaman sedang, Kualitas air tercemar sedang.</li><li>• <math>H' &gt; 3</math> = Keaneekaragaman tinggi, Kualitas air tidak tercemar.</li></ul>					
D. Pekerjaan Konstruksi									
1.	Penurunan Kualitas Udara	Kualitas udara memenuhi baku mutu pada parameter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, dengan batas:	Dan adanya kegiatan pekerjaan konstruksi dan operasional kendaraan berat tahap konstruksi	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> 1. Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi 2. Melakukan pengukuran kualitas udara sesuai SNI No 99-7119-6-2005 tentang Udara Ambien bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi dengan waktu pengukuran 24 jam  <b>Metode Analisis Data:</b> 1. Data observasi lapangan dianalisis secara deskriptif 2. Hasil pengukuran kualitas udara dibandingkan dengan baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, yaitu: SO <sub>2</sub> = 150 µg/Nm <sup>3</sup> CO = 10.000 µg/Nm <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> = 200 µg/Nm <sup>3</sup> O <sub>3</sub> = 150 µg/Nm <sup>3</sup> TSP = 230 µg/Nm <sup>3</sup> PM <sub>10</sub> = 230 µg/Nm <sup>3</sup> PM <sub>2.5</sub> = 55 µg/Nm <sup>3</sup> Pb = 2 µg/Nm <sup>3</sup>	1. UK1 = Udara di akses keluar masuk lokasi kegiatan yaitu di Jl. Raya W/ Jemur (6°38'44.00" S dan 107°21'42.70" E). 2. UK2 = Udara di tapak lokasi (6°38'35.79" S dan 107°21'41.14" E). 3. UK3 = Udara di permukiman sebelah utara (6°38'33.87" S dan 107°21'38.70" E).	Setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwokerto	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwokerto Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)



Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No KEP-50/MENLH/1/1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan • NH <sub>3</sub> = 2 ppm • H <sub>2</sub> S = 0,02 ppm		50/MENLH/1/1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan NH <sub>3</sub> = 2 ppm H <sub>2</sub> S = 0,02 ppm					
2.	Peningkatan Tingkat Kebisingan	Tingkat kebisingan yang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan, dengan tingkat kebisingan yang dipersyaratkan sebesar: • Indusin = 70 dBA • Perumahan dan Permukiman = 55 dBA	Dan adanya kegiatan pekerjaan konstruksi dari operasional kendaraan berat tahap konstruksi	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> 1. Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi. 2. Melakukan pengukuran tingkat kebisingan sesuai SNI No 8427-2017 tentang Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan dengan <i>sound level meter</i>  <u>Metode Analisis Data:</u> 1. Data observasi lapangan dianalisis secara deskriptif 2. Hasil pengukuran tingkat kebisingan dibandingkan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan	1. UK1 = Udera di akses keluar masuk lokasi kegiatan yaitu di Jl Raya Wl Jeruk (6°38'44.00" S dan 107°21'42.70" E) 2. UK2 = Udera di tapak lokasi (6°38'35.79" S dan 107°21'41.14" E) 3. UK3 = Udera di permukiman sebelah utara (6°38'33.87" S dan 107°21'38.70" E)	Setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
3.	Peningkatan Air Larian ( <i>Run Off</i> )	Tidak Terjadi Banjir Atau Luapan air dikarenakan kegiatan konstruksi di lokasi kegiatan	Pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Manufacturing</i> )	<u>Pengumpulan Data</u> 1. Menantau keberadaan kolam pengendap lumpur ( <i>setting pond</i> ) Sebelum dilakukan pemataan lahan, semua air drainase permukaan di arahkan ke kolam tersebut supaya tidak terjadi pelumpuran di badan penerima pada sebelah barat lokasi kegiatan	• <i>Setting pond</i> ditempatkan di lokasi tapak proyek  • Pemantauan dilakukan selama tahap pembangunan fisik sarana dan prasarana	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	

Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Center/ yang mengakibatkan terjadinya perubahan koefisien limpasan dan tata guna lahan di lokasi kegiatan	2. Memantau kegiatan normalisasi dan pemeliharaan saluran lingkungan di lokasi kegiatan, setting pond secara berkala untuk kelancaran aliran ar 3. Mendokumentasikan upaya pengelciaan yang telah dilakukan secara visual/foto 4. Pemantauan debit air lahan (run off) apakah dapat tertampung dalam saluran drainase dan juga pada kolam tampungan sebelah barat lokasi kegiatan sebagai badan air penerima ketika hujan, Kemudian dibandingkan kondisinya sebelum dan sesudah kegiatan	• Saluran, setting pond • Lokasi Kegiatan • Kolam sebelah barat lokasi kegiatan	• Pemantauan dilakukan selama tahap pembangunan fisik sarana dan prasarana • Pemantauan dilakukan selama tahap pembangunan fisik sarana dan prasarana • Selama kegiatan pemertanian lahan		-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
4.	Gangguan Lalu Lintas	Tingkat pelayanan jalan	Dari adanya kendaraan berat yang melewati Jalan Desa Pamoyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk	<u>Analisis Data</u> Analisis dilakukan secara deskriptif dengan bantuan tabel dan uraian secara verbal serta dibandingkan dengan kondisi rona awal <u>Metode Pengumpulan Data</u> 1. Observasi dan pengumpulan data menggunakan <i>traffic counting</i> <u>Metode Analisis Data</u> 1. Data dianalisis dengan menggunakan Metode IHCM ( <i>Indonesian Highway Capacity Manual, 1997</i> ). Jaringan jalan di lokasi kegiatan dikategorikan jalan perkotaan dan rumus yang digunakan : $C = C_0 \times FC_0 \times FS_{sp} \times FC_{sl} \times FC_{cs}$ (simpjam)	Jalan Desa Pamoyanan, Raya Simpang, dan Jalan Raya Warung Jeruk	Selama kegiatan pekerjaan konstruksi tahap berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Pertubungan Kabupaten Purwakarta	-Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta -Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)



Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
5	Terdapatnya Peluang Berusaha	Terdapat sebanyak 7 hingga 10 unit usaha baru milik penduduk Desa Pamoyanan, Plered dan Kecamatan Baturumpang, Kecamatan Tegalaru dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan pekerja Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> ) tahap konstruksi	Kegiatan pekerjaan konstruksi Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> ) tahap konstruksi	<b>Pengumpulan Data:</b> Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi jumlah dan jenis usaha milik masyarakat  <b>Analisis Data:</b> Data observasi lapangan dianalisis secara deskriptif	Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Baturumpang, Kecamatan Tegalaru	Dilakukan 6 bulan sekali selama kegiatan pekerjaan konstruksi tahap berlangsung	Kontraktor yang diunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	- Aparat Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Baturumpang, Kecamatan Tegalaru - Dinas Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Baturumpang, Kecamatan Tegalaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
6	Timbulnya Keresahan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>Tidak terdapat persepsi negatif yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial di masyarakat akibat kegiatan pekerjaan konstruksi</li><li>Terbentuknya forum komunikasi masyarakat dengan Kementerian Perindustrian</li></ul>	Dan kegiatan pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> ), adanya agregat tanah yang masuk ke badan penerima	<b>Pengumpulan Data:</b> 1. Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi 2. Inventarisasi data aduan di kotak saran dan pusat pengaduan keluhan masyarakat  <b>Analisis Data:</b> 1. Data observasi lapangan dianalisis secara deskriptif 2. Hasil kuesioner di tabulasi dengan rumus: $\% P(+/-) = \frac{P(+/-)}{P_n} \times 100\%$ Keterangan: % P(+/-) : persentase persepsi positif atau negatif P <sub>n</sub> (+/-) : jumlah responden yang memberikan	Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Baturumpang, Kecamatan Tegalaru	Setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung	Kontraktor yang diunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	- Aparat Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Baturumpang, Kecamatan Tegalaru - Dinas Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Baturumpang, Kecamatan Tegalaru - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)



Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup				Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				persepsi negatif atau positif kegiatan Data tabulasi dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan.				Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	
<b>TAHAP OPERASI</b>									
<b>A. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi</b>									
1.	Kesempatan Kerja	Terekrutnya tenaga kerja lokal dan Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batutumpang, Kecamatan Tegawaru dan desa lainnya lokasi wilayah studi sebanyak 16 orang sebagai tenaga kerja operasional untuk tenaga security dan cleaning service.	Penerimaan Tenaga Kerja	<b>Pengumpulan Data</b> 1. Melakukan pengumpulan data HRD Balai Besar Keramik terkait jumlah tenaga kerja lokal 2. Melakukan survei kepada masyarakat setempat terkait tenaga kerja lokal di lokasi kegiatan operasional Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia ( <i>Indonesia Manufacturing Center</i> )  <b>Analisis Data</b> 1. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan bantuan tabel dan uraian secara verbal. Jumlah tenaga kerja secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja lokal sehingga menghasilkan persentase jumlah tenaga kerja lokal yang sudah direkrut	Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batutumpang, Kecamatan Tegawaru	Pemantauan dilakukan 1 bulan setelah penerimaan tenaga kerja berlangsung	Balai Besar Keramik	Aparat Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batutumpang, Kecamatan Tegawaru	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
<b>B. Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</b>									
1.	Pengaliran Air Larian ( <i>Run Off</i> )	Tidak Terjadi Banjir Atau tumpukan air dikarenakan kegiatan operasional dan pemeliharaan di lokasi kegiatan	Kegiatan operasional Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia	<b>Metode Pengumpulan Data</b> 1. Memantau pemeliharaan saluran lingkungan di lokasi kegiatan, kolam detensi, secara berkala 2. Memantau penggunaan air pada kolam detensi pada kegiatan operasional sehingga tampungan kolam dapat kembali ke semula	• Kolam Detensi, saluran • Kolam detensi • Setiap Bulan	• Satpam Balai Besar Keramik • Satpam Balai Besar Keramik	Balai Besar Keramik	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup

Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			(Indonesia <i>Manufacturing Center</i> ) yang mengakibatkan terjadinya perubahan koefisien limpasan dan tata guna lahan di lokasi kegiatan	3. Memantau keberadaan dan fungsi RTH di lokasi kegiatan 4. Memantau kondisi kolam baik itu luas genangan atau kedalaman muka air yang terletak di sebelah barat lokasi kegiatan dan membandingkan kondisinya dari waktu ke waktu dan dengan sebelum ada kegiatan secara berkala 5. Mendokumentasikan upaya pengelolaan yang telah dilakukan secara visual/foto	• RTH • Kolam pada sebelah barat lokasi kegiatan	• Setiap Bulan • Setiap Bulan		Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
				<u>Pengumpulan Data</u> Pemantauan debit air lahan (run off) apakah dapat tertampung dalam saluran drainase terutama saat hujan.  <u>Analisis Data</u> Analisis dilakukan secara deskriptif dengan bantuan tabel dan uraian secara verbal serta dibandingkan dengan kondisi rona awal					
2.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Tidak terjadi pencemaran air permukaan dan air permukaan harus tetap di bawah baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dari kegiatan operasional Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (Indonesia <i>Manufacturing Center</i> ) adanya limbah cair domestik yang berpotensi masuk ke	1. Pengambilan sampel air permukaan sebanyak 2 (dua) titik di lokasi air permukaan dalam hal ini yaitu kolam yang ada di sebelah barat lokasi kegiatan.  <u>Analisis Data</u> Diambil di laboratorium kemudian dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lampiran VI	1. Upstream = 6°38'36.50" S dan 107°21'39.20" E 2. Downstream = 6°38'38.8" S dan 107°21'35.8" E	6 bulan sekali selama kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana berlangsung	Balai Besar Keramik	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup				Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup	
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Padatan Terlarut Total (TDS) = 1.000 mg/L</li> <li>- Padatan Tersuspensi Total (TSS) = 50 mg/L</li> <li>- pH = 6,0 - 9,0</li> <li>- BOD<sub>5</sub> = 3 mg/L</li> <li>- COD = 25 mg/L</li> <li>- Total Fosfat Sebagai P = 0,2 mg/L</li> <li>- Nitrat (NO<sub>3</sub>-N) = 10 mg/L</li> <li>- Arsen (As)* = 0,05 mg/L</li> <li>- Kobal (Co)* = 0,2 mg/L</li> <li>- Boron (B)* = 1 mg/L</li> <li>- Selenium (Se)* = 0,05 mg/L</li> <li>- Kadmium (Cd)* = 0,01 mg/L</li> <li>- Krom</li> <li>- Heksavalen (Cr-VI) = 0,05 mg/L</li> <li>- Tembaga (Cu)* = 0,02 mg/L</li> <li>- Timbal (Pb)* = 0,03 mg/L</li> <li>- Air Raksa (Hg)* = 0,002 mg/L</li> <li>- Seng (Zn)* = 0,05 mg/L</li> <li>- Stanida (CN)* = 0,02 mg/L</li> <li>- Nitrit (NO<sub>2</sub>-N) = 0,06 mg/L</li> </ul>	badan penerima air					



Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		- Klorin Bebas (Cl <sub>2</sub> ) = 0.03 mg/L - Belerang sebagai H <sub>2</sub> S = 0.002 mg/L - Minyak Dan Lemak = 1 mg/L - Deterjen (MBAS) = 0.2 mg/L - Fenol = 0.005 mg/L - Fecal Coliform = 1.000 JML/100 ml - Coliform = 5.000 JML/100 ml							
3.	Gangguan Lintas Jalan	Tingkat peleyaran jalan	Dari adanya mobilisasi kendaraan operasional yang melewati Jalan Desa Pamoyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Wanung Jeruk	<u>Metode Pengumpulan Data</u> 1. Observasi dan pengumpulan data menggunakan <i>traffic counting</i>  <u>Metode Analisis Data</u> 1. Data dianalisis dengan menggunakan Metode HCM ( <i>Indonesian Highway Capacity Manual, 1997</i> ). Jaringan jalan di lokasi kegiatan dikategorikan jalan perkotaan dan rumus yang digunakan : $C = C_0 \times FC_w \times FS_{sp} \times FC_{rt} \times FC_{cs} \text{ (smp/jam)}$	Jalan Pamoyanan, Desa Pamoyanan, Jalan Raya Simpang, dan Jalan Raya Wanung Jeruk	6 bulan sekali selama kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana berlangsung	Balai Besar Keramik	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
DAMPAK LINGKUNGAN LAINNYA YANG DIPANTAU (DTPH)									
TAHAP PRA KONSTRUKSI									
A. Survei, Pertinain, dan Perencanaan									
1.	Timbulnya Keresahan Masyarakat	• Tidak tercapai persepsi negatif yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial di	Survei, Pertinain, dan Perencanaan	<u>Pengumpulan Data:</u> 1) Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi 2) Inventarisasi data aduan di kotak saran dan pusat pengaduan keluhan masyarakat	Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Baitumpang.	Dilakukan 6 bulan sekali selama kegiatan pra konstruksi berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen	Aparat Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Baitumpang.	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		masyarakat akibat pengaturan Perizinan Pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (Indonesia Manufacturing Center)		<b>Analisis Data:</b> 1) Data observasi lapangan dianalisis secara deskriptif 2) Hasil kuesioner ditabulasi dengan rumus: $\% P(-/+)=\frac{P(-/+)}{P_n} \times 100\%$ Keterangan: $\% P(-/+)$ : persentase persepsi positif atau negatif $P_n (-/+)$ : jumlah responden yang memberikan persepsi negatif atau positif terhadap kegiatan  Data tabulasi dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan	Kecamatan Tegaywaru,		Sekretariat Jenderal	Kecamatan Tegaywaru Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
TAHAP KONSTRUKSI									
A. Penerimaan Tenaga Kerja									
1.	Timbulnya Keresahan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>Tidak tercapai persepsi negatif yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial di masyarakat akibat penemuan tenaga kerja konstruksi</li><li>Terbenutnya forum komunikasi masyarakat dengan Kementerian Perindustrian</li></ul>	Penerimaan Tenaga Kerja	<b>Pengumpulan Data:</b> 1) Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi 2) Inventarisasi data aduan di kotak saran dan pusat pengaduan keluhan masyarakat  <b>Analisis Data:</b> 1) Data observasi lapangan dianalisis secara deskriptif 2) Hasil kuesioner ditabulasi dengan rumus: $\% P(-/+)=\frac{P(-/+)}{P_n} \times 100\%$ Keterangan: $\% P(-/+)$ : persentase persepsi positif atau negatif $P_n (-/+)$ : jumlah responden yang memberikan	Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batumung, Kecamatan Tegaywaru,	Pemantauan dilakukan 1 bulan setelah penerimaan tenaga kerja berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	Aparat Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered dan Desa Batumung, Kecamatan Tegaywaru Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				persepsi negatif atau positif terhadap kegiatan					
				Data tabulasi dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan					
<b>B. Pengoperasian Basecamp</b>									
1.	Penurunan Kuantitas Air Tanah Dangkal	Tercukupinya kebutuhan air bersih saat kegiatan konstruksi dan terjaganya kuantitas air tanah dangkal pada lokasi kegiatan	Dan pengoperasian basecamp dan pemenuhan kebutuhan air bersih saat kegiatan konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan terhadap debit yang digunakan dan air tanah</li> <li>pemantauan efektivitas peresapan air ketika hujan</li> <li>Mencatat penggunaan air bersih yang diperoleh dari pihak ketiga sebagai alternatif sumber air lain</li> </ul>	Sumur Dangkal	Selama Kegiatan Konstruksi	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> </ul>
2.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Tidak terjadi pencemaran air permukaan dan air permukaan harus tetap di bawah baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dan kegiatan pengoperasian basecamp pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (Indonesia Manufacturing Center), adanya limbah cair domestik yang berpotensi masuk ke badan air penerima	<p><b>Pengumpulan Data</b></p> <p>1. Pengambilan sampel air permukaan sebanyak 2 (dua) titik di lokasi air permukaan dalam hal ini yaitu kolam yang ada di sebelah barat lokasi kegiatan</p> <p><b>Analisis Data</b></p> <p>Dianalisis di laboratorium kemudian dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lampiran VI</p>	<p>1. Upstream = 6°38'36.60" S dan 107°21'39.20" E</p> <p>2. Downstream = 6°38'38.8" S dan 107°21'35.8" E</p>	6 bulan sekali selama kegiatan basecamp berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li> <li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> </ul>



No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup				Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Total (TSS) = 50 mg/L</li> <li>pH = 6,0 - 9,0</li> <li>BOD<sub>5</sub> = 3 mg/L</li> <li>COD = 25 mg/L</li> <li>Total Fosfat Sebagai P = 0,2 mg/L</li> <li>Nitrat (NO<sub>3</sub>-N) = 10 mg/L</li> <li>Arsen (As)* = 0,05 mg/L</li> <li>Kobal (Co)* = 0,2 mg/L</li> <li>Boron (B)* = 1 mg/L</li> <li>Selenium (Se)* = 0,05 mg/L</li> <li>Kadmium (Cd)* = 0,01 mg/L</li> <li>Krom Heksavalen (Cr-VI) = 0,05 mg/L</li> <li>Terbaga (Cu)* = 0,02 mg/L</li> <li>Timbal (Pb)* = 0,03 mg/L</li> <li>Air Raksa (Hg)* = 0,002 mg/L</li> <li>Seng (Zn)* = 0,05 mg/L</li> <li>Sianida (CN) = 0,02 mg/L</li> <li>Nitrit (NO<sub>2</sub>-N) = 0,06 mg/L</li> <li>Klorin Bebas (Cl<sub>2</sub>) = 0,03 mg/L</li> <li>Belerang sebagai H<sub>2</sub>S = 0,002 mg/L</li> </ul>							

Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup			
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	
		- Minyak Dan Lemak = 1 mg/L - Deterjen (MBAS) = 0,2 mg/L - Fenol = 0,005 mg/L - Fecal Coliform = 1,000 JML/100 ml - Coliform = 5.000 JML/100 ml							
3.	Penurunan Estetika Lingkungan	1) Bentuk dan kapasitas TPS Konstruksi 2) Caceran sampah 3) Jadwal pengangkutan sampah ke TPA	Dan adanya kegiatan domestik dan konstruksi yang menimbulkan sampah baik padat maupun cair	<b>Metode Pengumpulan Data</b> 1. Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi jumlah dan kapasitas TPS serta kondisi pengelolaan sampah di area <i>basecamp</i> dan direksi klt 2. Inventarisasi data jadwal pengangkutan sampah ke TPA dilengkapi dokumentasi pemetaan dan pengangkutan 3. Pengamatan secara visual terkait penyediaan fasilitas pemilahan sampah domestik sesuai amanat LU no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah <b>Metode Analisis Data</b> 1. Data jumlah dan kapasitas TPS serta kondisi pengelolaan sampah dianalisis secara deskriptif menguraikan kesesuaian sarana pengolfan sampah dengan timbulan sampah 2. Data jadwal pengangkutan dianalisis socara deskriptif dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah	- Area <i>basecamp</i>	6 bulan sekali selama kegiatan pengoperasian <i>basecamp</i> berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup				
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas		
C. Pekerjaan Pemantauan Lahan										
1.	Penurunan Kualitas Udara	Kualitas udara memenuhi baku mutu pada parameter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lamoran VII Baku Mutu Udara Ambien, dengan batas:	Dan adanya kegiatan pekerjaan pemantauan lahan tahap konstruksi	<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b></p> <p>1. Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi</p> <p>2. Melakukan pengukuran kualitas udara sesuai SNI No 19-7119.6-2005 tentang Udara Ambien bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi dengan waktu pengukuran 24 jam</p> <p><b>Metode Analisis Data:</b></p> <p>1. Data observasi lapangan danalisis secara deskriptif</p> <p>2. Hasil pengukuran kualitas udara dibandingkan dengan baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lamoran VII Baku Mutu Udara Ambien, yaitu:</p> <p><math>SO_2 = 150 \mu g/Nm^3</math></p> <p><math>CO = 10.000 \mu g/Nm^3</math></p> <p><math>NO_2 = 200 \mu g/Nm^3</math></p> <p><math>O_3 = 150 \mu g/Nm^3</math></p> <p><math>TSP = 230 \mu g/Nm^3</math></p> <p><math>PM_{10} = 230 \mu g/Nm^3</math></p> <p><math>PM_{2.5} = 55 \mu g/Nm^3</math></p> <p><math>Pb = 2 \mu g/Nm^3</math></p> <p>Serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-50/MENLH/11/1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan</p> <p><math>NH_3 = 2 \text{ ppm}</math></p> <p><math>H_2S = 0,02 \text{ ppm}</math></p>	1. UK1 = Udara di akses keluar masuk lokasi kegiatan yaitu di Jl. Raya Wir Jenuk ( $6^{\circ}38'44,00''$ S dan $107^{\circ}21'42,70''$ E);	Setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan pekerjaan pemantauan lahan berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
					2. UK2 = Udara di tapak lokasi ( $6^{\circ}38'35,79''$ S dan $107^{\circ}21'41,14''$ E);			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)		
					3. UK3 = Udara di permukaan sebelah utara ( $6^{\circ}38'33,87''$ S dan $107^{\circ}21'38,70''$ E);					



Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
2.	Peningkatan Tingkat Kebisingan	Tingkat kebisingan yang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan, dengan tingkat kebisingan yang dipersyaratkan sebesar: • Industri = 70 dBA • Perumahan dan Permukiman = 55 dBA	Dan adanya kegiatan pekerjaan pemelatan lahan tahap konstruksi	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> 1. Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi 2. Melakukan pengukuran tingkat kebisingan sesuai SNI No 8427-2017 tentang Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan dengan <i>sound level meter</i>  <u>Metode Analisis Data:</u> 1. Data observasi lapangan danalisis secara deskriptif 2. Hasil pengukuran tingkat kebisingan dibandingkan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan	1. UK1 = Udara di akses keluar masuk lokasi kegiatan yaitu di Jl. Raya Wl. Jeruk (6°38'44.00" S dan 107°21'42.70" E), 2. UK2 = Udara di tapak lokasi (6°38'35.79" S dan 107°21'41.14" E), 3. UK3 = Udara di permukiman sebelah utara (6°38'33.87" S dan 107°21'38.70" E).	Setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan pemelatan lahan berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
3.	Peningkatan Angka Kesakitan	Prevalensi ISPA, dengan batas prevalensi ISPA terakhir	Dan adanya dampak primer seperti Penurunan kualitas udara dan peningkatan Tingkat Kebisingan yang menyebabkan terjadinya peningkatan prevalensi ISPA	<u>Metode Pengumpulan Data</u> 1. Observasi dan pengumpulan data penyakit terbanyak <u>Metode Analisis Data</u> Data danalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan	- Puskesmas Kecamatan Plered - Puskesmas Kecamatan Tegalaru	Setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan pemelatan lahan berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
D. Pekerjaan Konstruksi									
1.	Timbulnya Getaran	Tingkat getaran masih di bawah	Dan adanya kegiatan	<u>Metode Pengumpulan Data:</u>	1. Lokasi kegiatan	Setiap 6 (enam) bulan selama	Kontraktor yang	Dinas Lingkungan	Dinas Lingkungan

Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		tingkat getaran eksisting	pekerjaan konstruksi berupa pengoperasian alat berat	1. Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi 2. Melakukan pengukuran tingkat getaran  <u>Metode Analisis Data:</u> 1. Data observasi lapangan dianalisis secara deskriptif 2. Hasil pengukuran tingkat getaran dibandingkan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran		kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung	ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	Hidup Kabupaten Purwakarta	Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
2.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Tidak terjadi pencemaran air permukaan dan air permukaan harus tetap di bawah baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Padatan Terlarut Total (TDS) = 50 mg/L - pH = 6,0 - 9,0 - BOD <sub>5</sub> = 3 mg/L - COD = 25 mg/L	Dan kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Utama dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (Indonesia <i>Manufacturing Center</i> ), adanya limbah cair domestik yang berpotensi masuk ke badan air penerima	<u>Pengumpulan Data</u> 1. Pengambilan sampel air permukaan sebanyak 2 (dua) titik di lokasi air permukaan dalam hal ini yaitu kolam yang ada di sebelah barat lokasi kegiatan  <u>Analisis Data</u> Dianalisis di laboratorium kemudian dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lampiran VI	1. Upstream = 6°38'36,60" S dan 107°21'39,20" E 2. Downstream = 6°38'38,8" S dan 107°21'35,8" E	Setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Total Fosfat Sebagai P = 0,2 mg/L</li><li>- Nitrat (NO<sub>3</sub>-N) = 10 mg/L</li><li>- Arsen (As)* = 0,05 mg/L</li><li>- Kobal (Co)* = 0,2 mg/L</li><li>- Boron (B)* = 1 mg/L</li><li>- Selenium (Se)* = 0,05 mg/L</li><li>- Kadmium (Cd)* = 0,01 mg/L</li><li>- Krom</li><li>- Heksavalen (Cr-VI) = 0,05 mg/L</li><li>- Tembaga (Cu)* = 0,02 mg/L</li><li>- Timbal (Pb)* = 0,03 mg/L</li><li>- Air Raksa (Hg)* = 0,002 mg/L</li><li>- Seng (Zn)* = 0,05 mg/L</li><li>- Sianida (CN) = 0,02 mg/L</li><li>- Nitrit (NO<sub>2</sub>-N) = 0,06 mg/L</li><li>- Klorin Bebas (Cl<sub>2</sub>) = 0,03 mg/L</li><li>- Belerang sebagai H<sub>2</sub>S = 0,002 mg/L</li><li>- Minyak Dan Lemak = 1 mg/L</li><li>- Deterjen (MBAS) = 0,2 mg/L</li></ul>							



Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertil = 0,005 mg/L</li> <li>- Fecal Coliform = 1.000 JML/100 ml</li> <li>- Coliform = 5.000 JML/100 ml</li> </ul>							
3.	Penurunan Estetika Lingkungan	1) Bentuk dan kapasitas TPS Konstruksi 2) Ceceran sampah 3) Jadwal pengangkutan sampah ke TPA	Dari adanya kegiatan domestik dan konstruksi yang menimbulkan sampah baik padat maupun cair	<b>Metode Pengumpulan Data</b> 1. Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi jumlah dan kapasitas TPS serta kondisi pengelolaan sampah di area <i>basecamp</i> dan direktori 2. Inventarisasi data jadwal pengangkutan sampah ke TPA dilengkapi dokumentasi pemetaan dan pengangkutan 3. Pengamatan secara visual terkait penyediaan fasilitas pemilahan sampah domestik sesuai amanat UU no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	Lokasi :apak proyek	Setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
4.	Gangguan Biotik Air	Indikator keberhasilan, yaitu nilai keanekaragaman jenis biota air sesuai indeks keanekaragaman Shannon-Wiener	Pekerjaan Konstruksi	<b>Metode Analisis Data</b> 1. Data jumlah dan kapasitas TPS serta kondisi pengelolaan sampah dianalisis secara deskriptif menguraikan kesesuaian sarana pengolahan sampah dengan timbulan sampah 2. Data jadwal pengangkutan dianalisis secara deskriptif dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah • Memantau keberadaan setting pond dengan dimensi yang disesuaikan kondisi di lapangan Sebelum dilakukan penataan lahan, semua alur drainase permukaan di arahkan ke kolam tersebut supaya tidak terjadi pelumpuran di badan penerima	1. Upstream = 6°38'36,60" S dan 107°21'36,20" E 2. Downstream = 6°38'38,8" S dan	Setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup

Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		(Odum, 1994), yaitu: $H' > 3$ = Keanekaragaman tinggi. Kualitas air tidak tercemar.		kolam sebelah barat lokasi kegiatan <ul style="list-style-type: none"><li>• Memantau kegiatan normalisasi dan memelihara saluran lingkungan di lokasi kegiatan. Kolam perampungan air, bak sedimentasi secara berkala untuk kelancaran aliran air</li><li>• Mendokumentasikan upaya pengelolaan yang telah dilakukan secara visual/foto</li><li>• Biota air yang akan dikaji meliputi keanekaragaman plankton, keanekaragaman benthos dan jenis rektor.</li></ul>	107°21'35,8" E			Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
				<p><b>Plankton</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Contoh air sebanyak 50 liter disaring melalui plankton-net No. 25, untuk diambil sebanyak 10 ml. Contoh suspensi plankton kemudian diberi bahan pengawet plankton dengan menggunakan pipet, sehingga diperitungkan kadar larutan pengawet (alkohol) di dalam botol contoh plankton menjadi 4%. Memberi label pada masing-masing botol plankton yang berisi tentang lokasi pengambilan contoh, banyaknya air yang disaring dan tanggal pengambilan contoh.</li></ul> <p><b>Benthos</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Organisme benthos diperoleh dengan menggunakan Surber net. Surber dimasukkan ke dasar perairan dengan bukaan alat beraturan dengan arah arus. kemudian dasar permukaan</li></ul>					

Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup					
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>sungai yang ada di wilayah persegi surber tersebut diaduk-aduk agar bentuk tersaring dalam surber. Hasil penyaringan bentuk yang diperoleh kemudian diawetkan dengan formalin.</p> <p><b>Nekton</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Jenis nekton yang diamati ialah jenis ikan di sekitar lokasi kegiatan (Danau Buatan). Data ikan diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan penduduk di sekitar lokasi kegiatan.</li><li>Analisis Data dilakukan dengan menghitung indeks keanekaragaman plankton dan bentos:</li><li>Indeks Keanekaan Simpson 1975</li></ul> $H' = 1 - \sum \left[ \frac{n_i}{N} \right]^2$ <ul style="list-style-type: none"><li>Indeks Keanekaan Shannon Wiener 1949</li></ul> $H' = - \sum p_i \ln p_i$ <p>Kemudian hasil perhitungan indeks keanekaragaman tersebut mempraktikan pencemaran, gangguan pada biota air. Berikut indeks nya</p> <p>Nilai keanekaragaman jenis, dibagi menjadi 3 kriteria disebut indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (Odum 1994), yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li><math>H' &lt; 1</math> = Keanekaragaman rendah, Kualitas air tercemar berat.</li></ul>					



Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
5.	Peningkatan Angka Kesakitan	Prevalensi ISPA, dengan batas angka prevalensi ISPA terakhir	Dari adanya dampak primer seperti penurunan kualitas udara dan peningkatan Tingkat Kebisingan yang menyebabkan terjadinya peningkatan prevalensi ISPA	<p><b>Metode Pengumpulan Data</b></p> <p>1. Observasi dan pengumpulan data penyakit terbanyak</p> <p><b>Metode Analisis Data</b></p> <p>Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Puskesmas Kecamatan Plered</li><li>- Puskesmas Kecamatan Tegayaru</li></ul>	Selap 6 (enam) bulan selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung	Kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li><li>- Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li><li>- Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</li><li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li><li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li></ul>
TAHAP OPERASI									
A. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi									
1	Timbulnya Keresahan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak terdapat persepsi negatif yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial di masyarakat akibat penerimaan tenaga kerja tahap operasi</li><li>• Terbeluknya forum komunikasi masyarakat dengan Kementerian Perindustrian terutama Balai Besar Keramik</li></ul>	Penerimaan Tenaga Kerja	<p><b>Pengumpulan Data:</b></p> <p>1. Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi</p> <p>2. Inventarisasi data aduan di kotak saran dan pusat pengaduan keluhan masyarakat</p> <p><b>Analisis Data:</b></p> <p>1. Data observasi lapangan dianalisis secara deskriptif</p> <p>2. Hasil kuesioner di tabulasi dengan rumus:</p> $\% P(-/+) = \frac{P(-/+)}{P_n} \times 100\%$ <p><b>Keterangan:</b></p> <p>% P(-/+) : persentase persepsi positif atau negatif</p> <p><math>P_n</math> (-/+) : Jumlah responden yang memberikan persepsi negatif atau</p>	Desa Panyaman, Kecamatan Plered dan Desa Batumpang, Kecamatan Tegayaru,	Penerimaan dilakukan 1 bulan setelah berakhirnya tenaga kerja berlangsung	Balai Besar Keramik	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aparat Desa Panyaman, Kecamatan Plered dan Desa Batumpang, Kecamatan Tegayaru</li><li>- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li><li>- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li><li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li></ul>

Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup			
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	
				Data tabulasi kegiatan postif tenadap deskriptif dengan menganalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan					
B. Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana									
1.	Penurunan Kualitas Udara	Kualitas udara memenuhi baku mutu pada parameter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, dengan batas.	Dan adanya kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> 1. Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi. 2. Melakukan pengukuran kualitas udara sesuai SNI No 19-7119-6-2005 tentang Udara Ambien bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi dengan waktu pengukuran 24 jam  <b>Metode Analisis Data:</b> 1. Data observasi lapangan dianalisis secara deskriptif 2. Hasil pengukuran kualitas udara dibandingkan dengan baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, yaitu SO <sub>2</sub> = 150 µg/Nm <sup>3</sup> CO = 10.000 µg/Nm <sup>3</sup> NO <sub>2</sub> = 200 µg/Nm <sup>3</sup> O <sub>3</sub> = 150 µg/Nm <sup>3</sup> TSP = 230 µg/Nm <sup>3</sup> PM <sub>10</sub> = 230 µg/Nm <sup>3</sup> PM <sub>2.5</sub> = 55 µg/Nm <sup>3</sup> Pb = 2 µg/Nm <sup>3</sup>  Serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-50/MENLH/11/1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan NH <sub>3</sub> = 2 ppm	1. UK1 = Udara di akses keluar masuk lokasi kegiatan yaitu di Jl. Raya Wt. Jenuk (6°38'44.00" S dan 107°21'42.70" E). 2. UK2 = Udara di tapak lokasi (6°38'35.79" S dan 107°21'41.14" E). 3. UK3 = Udara di permukiman sebelah utara (6°38'33.87" S dan 107°21'36.70" E).	Setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana berlangsung	Balai Besar Keramik	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)



Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
2.	Peningkatan Tingkat Kebisingan	Tingkat kebisingan yang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan, tingkat kebisingan yang dipersyaratkan sebesar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri = 70 dBA</li> <li>• Perumahan dan Perkumuhan = 55 dBA</li> </ul>	Dan adanya kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana	<u>Metode Pengumpulan Data:</u> 1. Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi 2. Melakukan pengukuran tingkat kebisingan sesuai SNI No. 8427-2017 tentang Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan dengan <i>sound level meter</i>  <u>Metode Analisis Data:</u> 1. Data observasi lapangan dianalisis secara deskriptif 2. Hasil pengukuran tingkat kebisingan dibandingkan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan	1. UK1 = Udar di akses keluar masuk lokasi kegiatan yaitu di Jl. Raya W. Jenek (6°38'44.00" S dan 107°21'42.70" E) 2. UK2 = Udar di tapak lokasi (6°38'35.79" S dan 107°21'41.14" E) 3. UK3 = Udar di permukaan sebelah utara (6°38'33.87" S dan 107°21'38.70" E)	Setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana berlangsung	Balai Besar Keramik	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan
3.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Kebutuhan air bersih tahap operasional tercurangi dan tidak terjadi. Penurunan kuantitas air tanah	Penggunaan air tanah sebagai sumber air yang digunakan pada kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Utama	<u>Metode Pengumpulan Data</u> Pengumpulan data adalah pengamatan di lapangan dan digunakan juga data sekunder dari instansi terkait maupun hasil penelitian pada lokasi kegiatan sebelumnya serta pengukuran geolistrik yang telah dilakukan sebelumnya  <u>Metode Analisis Data</u>	Di lokasi kegiatan Gedung dan fasilitas penunjang	3 bulan sekali selama kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana berlangsung	Balai Besar Keramik	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan



Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
			dan Fasilitas Pendukung Pusat Manufaktur Indonesia (Indonesia Manufacturing Center)	Untuk mempraktikkan dampak kuantitas air tanah maka digunakan hasil analisis geolistrik pada lokasi kegiatan beserta data parameter-parameter akurasi untuk mengetahui potensi air tanah dari sekitar lokasi kegiatan			Ketrianan (KLHK)
							Ketrianan (KLHK)
4	Penurunan Estetika Lingkungan	1) Bentuk dan kapasitas TPS domestik dan TPS Limbah B3 2) Jadwal pengangkutan sampah domestik ke TPA 3) Jadwal pengangkutan Limbah B3 oleh Pihak Ketiga Benzin	Dan adanya kegiatan yang menimbulkan sampah baik padat maupun cair	<u>Metode Pengumpulan Data</u> 1. Observasi lapangan dilengkapi dokumentasi jumlah dan kapasitas TPS serta kondisi pengelolaan sampah di lokasi TPS Domestik dan TPS Limbah B3 2. Inventarisasi data jadwal pengangkutan sampah ke TPA untuk sampah domestik dilengkapi dokumentasi pemutaran dan pengangkutan 3. Inventarisasi data jadwal pengangkutan Limbah B3 oleh pihak ketiga yang berizin dilengkapi dengan Manifest pengangkutan 4. Pengamatan secara visual terkait penyediaan fasilitas pemilahan sampah domestik sesuai amanat UU no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	Lokasi tapak proyek khususnya TPS Domestik dan TPS Limbah B3	Setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana berlangsung	Balai Besar Keramik  - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
				<u>Metode Analisis Data</u> 1. Data jumlah dan kapasitas TPS serta kondisi pengelolaan sampah dianalisis secara deskriptif menguraikan kesesuaian sarana pengolahan sampah dengan timbulan sampah 2. Data jadwal pengangkutan dianalisis secara deskriptif dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah			- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup															
No	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan													
5	Peningkatan Jumlah, Jenis dan Individu Tanaman	Luas areal yang ditanai 80-89 % yang berhasil tumbuh jenis pohon.	Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"><li>Memantau luas area penanaman pada lokasi RTN seluas 17.289 m<sup>2</sup>, kemudian dioperasikan realisasi luas tanaman (%) = <math>\frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%</math></li></ul> <p><b>Tabel Pemantauan Penanaman</b></p> <table><thead><tr><th colspan="2">Jenis Tanaman</th><th colspan="2">Jumlah Tanaman</th></tr><tr><th>No</th><th>Jenis Tanaman</th><th>Sebelum (m)</th><th>Setelah (m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></tbody></table> <p>Sumber: P.60/Menhut-II/2009</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Memantau tanaman penghijauan yang telah ditanam dengan melakukan penanaman secara teratur terutama pada saat awal ketika baru selesai proses penanaman</li><li>Memantau tingkat hidup tanaman penghijauan di atas 80 %.</li><li>Memantau papan pengumuman dengan konten bersih tentang larangan untuk menginjak atau merusak tanaman.</li><li>Mendokumentasikan upaya pemantauan yang telah dilakukan secara visual/foto.</li></ul>	Jenis Tanaman		Jumlah Tanaman		No	Jenis Tanaman	Sebelum (m)	Setelah (m)	1	2	3	4	5	Ruang Terbuka Hijau	Setiap 6 (enam) bulan satu kali selama kegiatan operasional berlangsung	Balai Besar Keramik	<ul style="list-style-type: none"><li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li><li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li><li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li><li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat</li><li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li></ul>
Jenis Tanaman		Jumlah Tanaman																				
No	Jenis Tanaman	Sebelum (m)	Setelah (m)																			
1	2	3	4	5																		
6	Peningkatan Angka Kesakitan	Prevalensi SPA, dengan batas angka prevalensi SPA terakhir	Dari adanya dampak primer seperti Penurunan kualitas udara dan peningkatan Tingkat Kebisingan	<p><b>Metode Pengumpulan Data</b></p> <p>1. Observasi dan pengumpulan data penyakit terbanyak</p> <p><b>Metode Analisis Data</b></p> <p>Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum kegiatan dilakukan</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Puskesmas Kecamatan Plered</li><li>Puskesmas Kecamatan Tegayuran</li></ul>	Setiap 6 (enam) bulan satu kali selama kegiatan operasional berlangsung	Balai Besar Keramik	<ul style="list-style-type: none"><li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li><li>Dinas Kesehatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta</li><li>Dinas Lingkungan</li></ul>													

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak yang menyebabkan terjadinya peningkatan prevalensi ISPA	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
								Kabupaten Purwakarta	Hidup Provinsi Jawa Barat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)


  
 KABUPATEN PURWAKARTA,
   
 ANNE RATNA MUSTIKA